



PUTUSAN
Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

1. Nama : **YUDHI ANDONI**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Komplek Cendana Tahap IV A, Blok A No.10, RT. 002, RW. 05, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.

Dalam hal ini bertindak selaku Penghuni Rumah Negara di Komplek Unand Limau Manis Blok C No.4, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGGUGAT I.**

2. Nama : **LILY SYUKRIANI**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Komplek Perumahan Dosen No. 30 C, RT. 003, RW. 07, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang

Dalam hal ini bertindak selaku penghuni Rumah Negara di Komplek Unand Limau Manis Blok C No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT II.**

3. Nama : **HASMIANDY HAMID**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Komplek Perumahan Unand Blok C No. 13 RT. 003, RW. 007, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang

Dalam hal ini bertindak selaku penghuni Rumah Negara di Komplek Unand Limau Manis Blok C No. 13, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT IV.**

4. Nama : **ZULDESNI**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Jl. Ambon No. 18 E RT. 002, RW. 011, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

Dalam hal ini bertindak selaku penghuni Rumah Negara di Komplek Unand Limau Manis Blok C No. 25, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT V.**

5. Nama : **ZULSAFNI**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Halaman 2 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Perumahan Dosen Unand Blok C No. 32 RT. 003,
RW. 07, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh,
Kota Padang.

Dalam hal ini bertindak selaku penghuni Rumah
Negara di Komplek Unand Limau Manis Blok C No.
32, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota
Padang. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGGUGAT VI.**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 28/SKK-MJ-
AL/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 memberikan kuasa kepada :

1. ALI SYAMIARTA, S.H.,M.H.

2. YUSRIZAL AKMAL CAN, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor
MENARA JUSTICE LAW OFFICE, yang beralamat di Gedung Graha
Samali Lt I Room 1011 Jl. H. Samali No.31 B, Kalibata, Jakarta Selatan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai.-----**PARA PENGGUGAT.**

MELAWAN

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, berkedudukan di Gedung Rektorat
Limau Manis, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021
memberikan kuasa kepada :

1. Nama : DR. NAJMI, S.H., M.H.;;
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Nama : DR. KHAIRUL FAHMI, S.H., M.H.;;
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Nama : DR. EDITA ELDA, S.H., M.H.;;
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

Halaman 3 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : BENI KHARISMA ARRASULI, S.H.I, LL.M

Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Staf Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas, kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Pemberi Kuasa di Gedung Rektorat Limau Manis Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai; -----**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 35/PEN-DIS/2021/PTUN.PDG tanggal 30 Juli 2021, tentang Penetapan Lolos Dismisal;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 35/PEN-MH/2021/PTUN.PDG tanggal 30 Juli 2021, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 35/PEN-PPJS/2021/PTUN.PDG tanggal 30 Juli 2021, tentang Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 35/PEN-PP/2021/PTUN.PDG tanggal 03 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 35/PEN-HS/2021/PTUN.PDG tanggal 06 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 35/PEN-MH/2021/PTUN.PDG tanggal 6 Oktober 2021, tentang

Halaman 4 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG



Pergantian Majelis Hakim yang memutuskan dan menyelesaikan sengketa *aquo*;

- Berkas Perkara dan Bukti - Bukti Surat yang diajukan oleh para Pihak serta telah mendengar keterangan dari para Pihak, dan Saksi-saksi serta Ahli yang diajukan pada persidangan oleh para pihak;
- Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 30 Juli 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 30 Juli 2021 dengan register perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG, dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 September 2021;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 15 September 2021 dengan agenda Pembacaan Gugatan, Penggugat telah mengunggah Gugatannya melalui Sistem Informasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 September 2021, yang berisi hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah:

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR:
1336/UN16.R/KPT/2021 TENTANG PENCABUTAN PENUNJUKAN
PENGHUNI RUMAH NEGARA DI KOMPLEK UNIVERSITAS
ANDALAS LIMAU MANIS TANGGAL 23 MARET 2021.**

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** menyatakan:
 1. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
 2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.
- 2) Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif** mengatur:
 1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
 2. Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan.
- 3) Bahwa pada tanggal 22 April 2021, **PARA PENGUGAT** telah menerima Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas dengan Nomor: 1336/UN16.R/KPT/2021 Tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara Di Komplek Universitas Andalas Limau Manis tertanggal 23 Maret 2021 dan Surat Pemberitahuan dari Universitas Andalas dengan Nomor: B/44/UN16.WR2/BMN/2021 Perihal Pengembalian Rumah

Halaman 6 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara di Komplek Perumahan Universitas Andalas Limau Manis tertanggal 20 April 2021;

- 4) Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021, **PARA PENGUGAT** Melalui kuasanya telah mengajukan Permohonan Keberatan Administratif kepada **TERGUGAT** atas **Keputusan Rektor Universitas Andalas dengan Nomor: 1336/UN16.R/KPT/2021 Tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara Di Komplek Universitas Andalas Limau Manis tertanggal 23 Maret 2021** melalui **Surat dengan Nomor: 09-UK/PLF-PDG/V/2021** perihal **Surat Permohonan Keberatan Administratif tertanggal 2 Mei 2021**;
- 5) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021, telah terjadi pertemuan antara **PARA PENGUGAT** yang diwakili dengan kuasa hukum para **PENGGUGAT** dengan pihak **TERGUGAT** yang didampingi oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III Universitas Andalas Padang, dan Pejabat-pejabat Universitas Andalas terkait, dimana pertemuan tersebut menindaklanjuti Surat Permohonan Keberatan Administratif **PARA PENGUGAT** namun pada pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan antara **PARA PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;
- 6) Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021, **PARA PENGUGAT** telah menerima **Surat Jawaban dari TERGUGAT dengan Nomor: B/55/UN16.R/BMN/2021** Perihal **Penyelesaian Terhadap Permohonan Keberatan tanggal 11 Mei 2021**;
- 7) Bahwa atas jawaban dan tanggapan dari **TERGUGAT** tersebut **PARA PENGUGAT** telah mengajukan Permohonan Banding Admistratif kepada **Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**, Berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 19

Halaman 7 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat (10270) melalui jasa Pengiriman JNE pada tanggal 26 Mei 2021 perkiraan sampai maksimal pada tanggal 28 Mei 2021;

- 8) Bahwa hingga saat Gugatan ini didaftarkan upaya Banding administratif melalui surat resmi yang **PARA PENGGUGAT** ajukan belum memperoleh tanggapan dari **Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** sehingga sampai saat gugatan didaftarkan **PARA PENGGUGAT** belum mengetahui secara resmi status Objek Sengketa, maka merujuk kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Administrasi Pemerintahan, prosedur untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum bagi **PARA PENGGUGAT** adalah mengajukan **GUGATAN** kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- 9) Bahwa Gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Padang pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "***Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara***"; Berdasarkan hukum, pengajuan gugatan terhadap Objek Sengketa pada Pengadilan Tata usaha Negara Padang belum lewat batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Objek Sengketa;

III. KEWENANGAN MENGADILI DI PTUN

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah mengatur "***Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung***

Halaman 8 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

- 2) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 menyatakan bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” dan Pasal 50 yang menyatakan bahwa “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;
- 3) Bahwa tindakan **TERGUGAT** dalam menerbitkan objek sengketa adalah tindakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang *konkrit, individual* dan *final* dengan menyalahgunakan kewenangan (*de tournement de pouvoir*) yang ada padanya sehingga telah merugikan kepentingan hukum **PARA PENGGUGAT** sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Halaman 9 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang **berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- 6) Bahwa yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah Surat Keputusan TERGUGAT berupa Keputusan “**Rektor Universitas Andalas Nomor: 1336/Un16.R/Kpt/2021 Tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara Di Komplek Universitas Andalas Limau Manis Tanggal 23 Maret 2021**”. Maka merujuk pada ketentuan norma Pasal 1 angka 5 di atas maka objek sengketa *a quo* adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang mengadili objek sengketa yang **PARA PENGGUGAT** ajukan karena objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat **konkrit, individual dan final serta membawa akibat hukum**;
- 8) Bahwa oleh karena Lembaga/Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan *in casu* adalah REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS yang berkedudukan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54



ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berwenang dalam memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara yang meliputi kedudukan hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang dijamin Hak-haknya oleh konstitusi Negara Indonesia, oleh karena itu segala kepentingan **PARA PENGGUGAT** wajib dilindungi dan dihormati oleh hukum, sehingga setiap tindakan atau wewenang yang digunakan oleh Pejabat Negara terhadap kepentingan hukum **PARA PENGGUGAT** haruslah berdasarkan pada koridor-koridor atau prosedur hukum yang sah, karena **PARA PENGGUGAT** adalah Warga Negara Indonesia yang berhak atas kepastian hukum dan perlindungan dari perlakuan kesewenang-wenangan (*abuse of power*);
2. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah penghuni Rumah Negara Golongan II Tipe C di Komplek Unand Kampus Limau Manis Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. **PARA PENGGUGAT** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Andalas Padang, dan selanjutnya **PARA PENGGUGAT** akan menguraikan keberadaannya di Perumahan Dosen sebagai berikut
 - a. Bahwa **PENGGUGAT I** adalah Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, dimana pada Tahun 2011 **PENGGUGAT I** mendapatkan izin penempatan rumah melalui pengundian



yang dilakukan Biro Rumah Tangga Universitas Andalas, yang selanjutnya setelah mendapatkan izin, melalui surat disampaikan kepada bendaharawan gaji untuk memotong gaji setiap bulan untuk sewa rumah. Tidak ada SK Rektor tentang Penghuni Rumah Dinas Negara yang diberikan. Biaya sewa yang dibebankan sekitar Rp. 65.000,-

Bahwa pada Tahun 2016 **terjadi perubahan TERGUGAT** dan melalui Wakil Rektor II memberikan perjanjian kontrak rumah dengan membebaskan biaya sewa Rp. 125.000, (seratus duapuluh lima ribu perbulan), dan Perjanjian tersebut berlanjut sampai tahun 2017.

Bahwa pada Tahun 2018 sampai 2020 **terjadi lagi perubahan** bahwa **TERGUGAT** memberi SK Penunjukkan Penghunan dengan lampiran masa pakai rumah dinas negara adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Dimana biaya yang dibebankan adalah Rp. 225.000,- (duaratus duapuluh lima ribu perbulan), **padahal dalam Peraturan Rektor No 19 Tahun 2020 pasal 9 ayat 1 bahwa penghunian diberikan selama 5 tahun.**

Bahwa pada bulan April, sekiranya tanggal 16 April 2021, **terjadi perubahan** lagi dimana pihak Barang Milik Negara (BMN) memberikan SK dari **TERGUGAT** tertanggal 2 Januari 2021 tentang penunjukkan dengan batasan sampai bulan Mei 2021, namun lampiran masih menyatakan masa pemakaian selama 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Bahwa selanjutnya pada Tanggal **22 April 2021 terjadi perubahan** kembali, dimana salah seorang pegawai Barang Milik Negara Unand menyelipkan SK Rektor No 1336 ke bawah



pintu rumah, dan menandatangani sendiri seolah surat tersebut telah kami terima. Dan SK dari **TERGUGAT** tersebut bernomor surat **1336/UN16.R/KPT/2021** tentang **Pencabutan Penunjukkan Penghuni Rumah Negara di Kompleks Universitas Andalas Limau Manis dengan memberi kesempatan pada penghuni tinggal sampai 31 Mei 2021.**

Bahwa **PENGGUGAT I** melalui Kuasa Hukum dari Kantor Palito Law Firm tertanggal 2 Mei 2021 telah disampaikan keberatan tentang SK dan isi surat yang mengusir warga dari Rumah Dinas Negara oleh karena **TERGUGAT** akan mengalihfungsikan, serta menghapus aset tanah dan bangunan di kompleks ini demi menjalankan master plan yang baru saja dibuat pada akhir tahun 2020.

Bahwa atas keberatan tersebut **terjadi perubahan** kembali dan **TERGUGAT** menjawab dalam Surat No B/55/UN16.R/BMN/2021 tertanggal 11 Mei 2021 yaitu;

1. Bahwa **TERGUGAT** akan melakukan perbaikan terhadap SK Rektor No 1336/UN16.R/KPT/2021 tentang Pencabutan Penunjukkan Penghuni Rumah Negara di Kompleks Universitas Andalas Limau Manis.
2. Bahwa tidak ada lagi perpanjangan penghunian karena lokasi Rumah Dinas Negara mesti clear and clean untuk Rusunawa ASN dan Asrama Mahasiswa.
3. Bahwa bila **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki hunian setelah tanggal 31 Agustus 2021, maka pihak **TERGUGAT** akan memindahkan **PARA PENGGUGAT** ke Rusunawa yang ada di lingkungan Universitas Andalas.



Bahwa setelah mendapatkan SK Rektor bernomor surat 1336/UN16.R/KPT/2021 tentang Pencabutan Penunjukkan Penghuni Rumah Negara di Kompleks Universitas Andalas Limau Manis, dan membaca dasar pertimbangan hukumnya, **PENGGUGAT I** justru mendapatkan ketidakcermatan pembuatan SK ini. Oleh karenanya **banyak sekali aturan yang sesungguhnya sudah dicabut oleh pemerintah, namun masih dipakai sebagai dasar pertimbangan hukum. Misalnya PP No 40 tahun 1994 tapi ditulis PP No 40 tahun 2004, UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara telah dicabut pada 2020 lalu dengan keluarnya PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;**

- b. Bahwa **PENGGUGAT II** adalah Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang dengan, NIP: 198009082005012003, dimana ketika menempati Perumahan Dosen tersebut melalui jalur pengundian yaitu pada tahun 2011, dimana kondisi Rumah C.30 sangat memprihatinkan dan rusak berat oleh karena sudah lama ditinggalkan penghuninya karena akibat gempa yang terjadi tahun 2009. Kondisi dinding rumah banyak yang retak dan pintu serta jendela sudah runtuh akibat gempa tersebut.

Bahwa **PENGGUGAT II** menempati Perumahan Dosen tersebut dengan perbaikan dengan dana pribadi **PENGGUGAT II**, listrik



serta perbaikan instalasi dan tagihan listrik dari penghuni lama juga **PENGGUGAT II** yang membayarnya. Air sangat sulit diperoleh karena pipa air dari Universitas Andalas sudah rusak dan berkarat, **PARA PENGGUGAT** menggali sumur untuk mencukupi kebutuhan air. Pihak **TERGUGAT** sama sekali tidak pernah peduli dengan kondisi tersebut, pada hal dana perbaikan atau perawatan sudah ada.

Bahwa pada bulan November 2012, terjadi bencana angin puting beliung yang disertai hujan yang berakibat atap rumah milik **PENGGUGAT II** C.30 yang **PENGGUGAT II** tempati lepas semua terbawa angin sehingga rumah banjir dan tanpa atap. Karena kondisi rumah yang tidak kondusif untuk ditempati maka **PENGGUGAT II** yang saat itu juga memiliki bayi yang masih berumur 2 bulan maka **PENGGUGAT II** meminta kepada Wakil Rektor 2 yaitu Prof. Dr. Herri, SE. MBA untuk pindah ke rumah Perumdos bagian depan yaitu C.5, karena rumah C.5 saat itu kosong tidak ditempati. Listrik pada rumah C.5 juga sudah dicabut pihak PLN, dan untuk memasukkan listrik kembali kami juga harus membayar biaya pemasangan baru dan melunasi tagihan dari penghuni sebelumnya. Untuk memenuhi kebutuhan air yang tidak memadai **PENGGUGAT II** pun menggali sumur di samping rumah.

Berdasarkan Perjanjian antara **PENGGUGAT II** dengan **TERGUGAT**, yang diwakili oleh pihak **Pengurus sebagai berikut ;**

1. Bahwa Surat Perjanjian Penghuni Rumah Dinas Unand No. /16.21.4/BMN-IP/2013 kami membayar sewa rumah negara sebesar Rp. 35.805 (tigapuluh lima delapan ratus lima



rupiah) per/ bulan dengan cara dipotong gaji **PENGUGAT**

II setiap bulannya;

2. Bahwa pada Perjanjian Penghunian Rumah Dinas Unand

No. 9740/ UN16.21.4/BMN-IP/2015 **PENGUGAT II**

membayar sewa rumah sebesar Rp. 150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah) perbulan dengan dipotong gaji

PENGUGAT II setiap bulannya;

3. Bahwa terjadi perubahan kembali yaitu pada Perjanjian

Penghunian Rumah Dinas Unand No.

00348/UN.16.21.4/BMN-IP/2016 **PENGUGAT II**

membayar sewa rumah sebesar Rp. 200.000 (duaratus ribu rupiah) perbulan dengan cara dipotong gaji **PENGUGAT**

II, kemudian pada tanggal 14 November 2016 ada surat

pemberitahuan pembayaran sewa rumah yang belum

sesuai dengan Peraturan Menteri Pemukiman dan

Prasarana Wilayah No.373/KPTS/2001 tentang sewa rumah

negara, oleh sebab itu **PENGUGAT II** diminta membayar

kekurangan pembayaran sewa rumah sebanyak Rp.

600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Surat Perjanjian Kontrak diperbaharui kembali

dengan No. /UN.16.21.4/BMN-IP/2017 tentang perjanjian

sewa rumah dinas dengan nilai Rp.2.400.000,- (dua juta

empat ratus ribu rupiah);

5. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT** mengeluarkan **SK** Rektor

Unand No. 1517/XIV/R/KPT/2018 tentang Penunjukkan

Penghunian Rumah Negara dengan sewa Januari sampai

Maret 2018 Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) perbulan



dan April sampai Desember 2018 Rp. 225.000,- (duaratus duapuluh lima ribu rupiah) perbulannya;

6. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT mengeluarkan SK** Rektor Unand No. /XIV/R/KPT/2019 tentang Penunjukkan Penghunian Rumah Negara terhitung mulai Januari sampai Desember 2019 sewa rumah Rp. 225.000,- (duaratus duapuluh lima ribu rupiah) perbulannya;
7. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT mengeluarkan SK** Rektor Unand No.060/XIV/R/KPT/2020 tentang Penunjukkan Penghunian Rumah Negara terhitung mulai Januari sampai Desember 2020, sewa rumah Rp. 225.000,- (duaratus duapuluh lima ribu rupiah) perbulannya;
8. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT mengeluarkan SK** Rektor Unand No.018/XIV/R/KPT/2021 tentang Penunjukkan Penghunian Rumah Negara terhitung mulai 01 Januari sampai 31 Mei 2021 sewa rumah Rp. 225.000,- (duaratus duapuluh lima ribu rupiah) perbulannya;

Bahwa ketika **PENGGUGAT II** menerima SK Rektor Unand dari **TERGUGAT** dengan No. 018/XIV/R/KPT/2021, **PENGGUGAT II** terkejut karena penempatan rumah negara yang kami huni hanya sampai tanggal 31 Mei 2021. Dimana SK Rektor dari **TERGUGAT** ini keluar tanpa ada pemberitahuan dan sosialisasi sebelumnya. **Sementara SK Rektor dari TERGUGAT ini tertanggal 2 Januari 2021 dan tidak ada tanda tangan dari pejabat Universitas Andalas. Meskipun SK Rektor dari TERGUGAT ini tertanggal 2 Januari 2021 tapi SK Rektor ini baru diberikan kepada PENGGUGAT II pada bulan April 2021.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa, 21 April 2021 atas inisiatif sendiri,

PENGUGAT II mengajak Ibu Mimin penghuni Perumdos No.

C.6 untuk menemui WR 2 menanyakan maksud dikeluarkannya

SK Rektor tsb. WR 2 membenarkan tentang SK Rektor tersebut

karena akan dibangun Rusunawa diatas tanah perumdos.

Beliau meminta kami segera memulangkan rumah tsb karena

akan dilakukan *clean and clear* untuk proses pencairan dana

dari PUPR untuk pembangunan Rusunawa tersebut.

Bahwa pada tanggal 22 April 2021 pihak BMN memberikan

surat pemberitahuan pengembalian rumah negara di Komplek

Unand Limau Manis, dan terlampir juga SK Rektor No.

1336/UN16.R/KPT/2021 tentang pencabutan penunjukkan

rumah negara di komplek Unand Limau Manis tertanggal 23

Maret 2021.

- c. Bahwa **PENGUGAT III** adalah Dosen Fakultas Pertanian dan menempati salah satu penghuni di rumah dinas Perumahan Dosen Unand C.6 kampus Unand Limau Manis.

Bahwa **PENGUGAT III** menempati rumah ini sejak April 2019,

dengan menggantikan posisi dosen sebelumnya yaitu Ibu Nilla

Kristina, **PENGUGAT III** menempati rumah ini karena belum

punya rumah dikarenakan masih banyak tanggungan selama

mengambil pendidikan S3 di IPB Bogor dan dengan segala

keterbatasan biaya kami diberi kesempatan menempati rumah

dinas ini dengan juga mengganti biaya perbaikan yang kepada

penghuni sebelumnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa **PENGUGAT III** ketika menempati rumah tersebut

banyak mengeluarkan biaya untuk membuat rumah ini lebih

layak agar nyaman dan tentram, dan tidak pernah pihak dari

Halaman 18 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Universitas memperhatikan kondisi rumah tersebut. Oleh karenanya masih banyak perbaikan, Seperti pengecatan ulang rumah dengan biaya Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) ditambah biaya upah tukang termasuk Perbaikan instalasi listrik, Perbaikan instalasi air, perbaikan lantai garasi dan teras depan dan belakang. Dan Rumah ini ditempati dengan kontrak yang harus dibayar perbulannya sebesar Rp. 225.000,- (duaratus duapuluh lima ribu rupiah) dan **PENGUGAT III** pernah membayar 1 (satu) setahun Sebesar Rp. 2.700.000,-/tahun (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan mengirim ke rek penampung Mandiri milik Universitas Andalas.

- d. Bahwa **PENGUGAT IV** adalah Dosen Fakultas Pertanian, dimana dalam pengabdian sebagai Dosen yang tujuan mencerdaskan anak-anak bangsa kelak menjadi manusia yang berguna.

Bahwa **PENGUGAT IV** dapat pindah ke rumah di Komplek Perumahan Dosen blok C No. 13 sekitar bulan Oktober 2015.

Dimana **PENGUGAT IV** dapat masuk ke Perumahan Dosen setelah adanya kejadian mahasiswa yang bunuh diri di rumah tersebut. Dan **PENGUGAT IV** dihubungi oleh pihak Barang Milik Negara (BMN) untuk menghadap Wakil Rektor II yang pada waktu itu dijabat oleh Prof. Dr. Herri, SE., MBA. Setelah mendapat persetujuan dari Wakil Rektor II, **PENGUGAT IV** kemudian menempati rumah tersebut dengan sistem sewa per tahun dengan biaya bulanan sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) perbulannya dan dibayar langsung melalui Bank Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2018, pihak Rektorat dalam hal ini Wakil Rektor II, Prof. Syafrizal, MSi menaikkan sewa bulan rumah sebesar Rp. 225.000,- (duaratus duapuluh lima ribu rupiah) perbulan, dan pada saat **PENGGUGAT IV** masuk ke rumah tersebut, kondisi rumah membutuhkan perbaikan agar bisa nyaman tinggal di sana. Kondisi bangunan terutama tembok, banyak yang plesterannya sudah terkelupas, begitu pula pintu dan kusen yang sudah agak hancur. Oleh karena itu banyak perbaikan yang **PENGGUGAT IV** lakukan dengan memplester ulang dinding yang sudah terkelupas kemudian mengecat ulang, serta mengganti pintu dan kusen yang sudah rusak. Perbaikan juga dilakukan di bagian dapur dengan memasang keran dan tempat cuci piring serta tempat untuk memasak. Untuk di bagian samping rumah **PENGGUGAT IV** membuat garasi untuk tempat penyimpanan barang-barang serta kendaraan. Untuk kebutuhan air, **PENGGUGAT IV** harus menyambung pipa dari rumah ke sumber air yang ada di perumdos. Sumber air yang ada di perumdos, ada dua, satu sumber air dari pipa yang berasal dari unand dan satu sumber air berasal dari sumur yang dibuat oleh warga dan digunakan secara bersama-sama. Sumber air yang berasal dari pipa unand, sangat jarang mengalirkan air, dalam sebulan bisa dihitung dengan jari berapa kali airnya mengalir sehingga sumber air yang digunakan sebagian besar dari sumur yang dibuat oleh warga.

Bahwa selama menghuni rumah di Perumahan Dosen ini pihak **TERGUGAT** sama sekali tidak pernah melakukan adanya perawatan sarana dan prasarana di lingkungan Perumahan Dosen serta bangunan-bangunan yang dihuni oleh **PARA**

Halaman 20 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT, begitu pula dengan prasarana jalan dan air bersih. Perbaikan jalan dan penyediaan air bersih merupakan inisiatif dari **PARA PENGUGAT** Perumahan Dosen dan biayanya merupakan swadaya dari **PARA PENGUGAT** sesuai kemampuan masing-masing.

- e. Bahwa **PENGUGAT V** adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas pada Universitas Andalas Padang dan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2002 dengan NIP : 197512272002122001, dan mengajukan permohonan untuk dapat tinggal di Perumahan Dosen Limau Manis dan disetujui tanggal 2 bulan Juni tahun 2014;

Bahwa **PENGUGAT V** tidak bisa langsung menempati rumah tersebut dikarenakan banyak sekali harus diperbaiki namun demikian **PENGUGAT V** tetap harus membayar sewa rumah tersebut terhitung sejak bulan Juni 2014 walaupun belum ditempati dan masih dalam perbaikan lebih kurang 3 bulan lamanya;

Bahwa **PENGUGAT V** Melihat kondisi rumah ini, sesungguhnya membutuhkan biaya yang mahal untuk dapat disebut layak. Namun **PENGUGAT V** berpikir sederhana saja, semoga saja kalau rumah ini diperbaiki secara berangsur angsur dan tidak terasa memberatkan, dan mudah-mudahan saja **PENGUGAT V** dapat menempatnya sampai pensiun. Bahkan Pak RT waktu awal menempati rumah ini juga menyampaikan demikian. Demikian juga yang pernah dikatakan oleh **Bapak Werri ketika menjadi REKTOR** dalam pertemuan di mushalla pernah menyampaikan bahwa **PARA PENGUGAT** dapat menempati rumah dinas ini sampai pensiun.



Bahwa adapun perbaikan yang sangat mendesak dilakukan pada waktu itu adalah sebagai berikut:

- **Memasukkan listrik**

Bahwa **PENGUGAT V** mengurus listrik rumah tersebut ke PLN di Bandar Buat. Menurut penjelasan mereka, untuk dapat dialiri listrik lagi maka saya harus membayar biaya tunggakan dan ditambah dengan biaya memasukkan kembali. Adapun total biaya yang **PENGUGAT V** keluarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- **Mengganti instalasi listrik**

Mengganti instalasi listriknya diganti karena sudah banyak yang rusak.

- **Memasukkan air dari musholla**

Bahwa Air seperti ini menjadi kendala utama untuk tinggal di Perumahan Dosen ini, disamping memang kondisi jalannya masih jalan setapak dan semak belukar. Selama lebih kurang 1 bulan **PENGUGAT VI** mencuci, mandi menggunakan air mushalla. Pada waktu itu, jalan menuju ke mushalla masih jalan setapak yang dipenuhi ilalang. Menuju mushalla juga harus menuruni anak air yang waktu itu masih menggunakan titian kayu. Kalau malam hari ke mushalla untuk membasil kadang-kadang kita juga sering melihat hewan liar seperti babi, biawak atau bahkan ular. Disamping memanfaatkan air mushalla, **PENGUGAT V** juga meminta air tetangga belakang rumah yang sudah terlebih dahulu memiliki air yang bersumber dari mushalla. Sambil mengumpulkan uang untuk membeli pipa-pipa dan



juga upah pemasangannya, akhir **PENGGUGAT V** meminta izin kepada Bapak In (yang kabarnya beliau dan beberapa temannya yang pertamakali menggali sumur) untuk menggunakan air sumur tersebut. Ternyata sumur tersebut juga mengairi lebih kurang 25 rumah di Perumahan Dosen.

- **Menggali selokan depan rumah dan membuat polongan serta jembatan rumah.**

Bahwa **PENGGUGAT V** juga menggali selokan dan membuat polongan air di depan rumah dirasa urgen karena curah hujan di kampus cukup tinggi. Bahkan pada waktu hujan, jalan tersebut terlihat seperti arus deras.

- **Memperbaiki kamar mandi dan mengganti closet.**

Bahwa Kamar mandi tentunya menjadi kebutuhan pokok yang harus diperbaiki. Bak mandi akhirnya diputuskan dihilangkan saja karena kerusakannya sangat parah dan diganti dengan bak mandi plastic. Lantai dikeramik agar lebih mudah membersihkan, serta kloset juga diganti karena sudah bocor dan banyak tambalan.

- **Membuat pintu depan dan belakang terlebih dahulu.**

Bahwa **PENGGUGAT V** memesan 2 pintu saja terlebih dahulu agar tidak ada hewan liar dan binatang berbisa yang masuk. Pintu tersebut adalah pintu depan dan pintu belakang rumah. Sedangkan pintu kamar baru dapat diperbaiki 2 tahun belakangan. **PENGGUGAT V** juga memesan pintu tersebut pada tukang perabot di pertigaan jalan dibawah gerbang kampus yang tidak jauh dari Perumahan Dosen.



Bahwa pada bulan November tahun 2016, rumah **PENGGUGAT V** dibobol maling di siang hari. Setelah itu ada banyak rumah yang dibobol maling di Perumahan Dosen, termasuk musholla iqra. Kekhawatiran akan maling, maka **PENGGUGAT V** menambah teralis pada pintu depan dan jendela dapur.

- **Memperbaiki atap yang bocor dan plafon yang rusak**

Bahwa sumber kebocoran yang utama adalah dari instalasi tiang listrik di atas atap yang merembes ke 2 kamar. Kebocoran itu diperbaiki dengan menambahkan coran semen. Selain itu, loteng yang rusak juga diganti dengan triplek serta dicat supaya terlihat bersih.

- **Membuat teras dan garasi**

Bahwa kemudian **PENGGUGAT V** membuat Teras depan diperluas yang difungsikan sebagai garasi. Tetapi setelah garasi samping dibangun, akhir teras itu lebih sering digunakan untuk berdiskusi santai dengan warga lainnya di Perumahan Dosen. Garasi di samping rumah dibuat tahun 2019 yang lalu.

- **Membuat Dapur**

Bahwa **PENGGUGAT V** juga membuat Dapur tambahan dikarenakan tidak adanya tempat mencuci piring dan tempat memasak. Disamping itu, mencuci piring di kamar mandi juga dikhawatirkan lantainya licin dan dapat menyebabkan kecelakaan seperti terpeleset. Keputusan ini dibuat juga mengingat karena suami **PENGGUGAT V** pernah kena stroke pada tahun 2005. Dengan memanfaatkan lahan belakang rumah akhirnya dibuat



dapur dengan ukuran 2,5 x 3,5 m. pada awalnya hanya lantai yang dicor kasar saja, sekitar 2 tahun belakangnya lantainya sudah dikeramik.

- **Mengecat rumah**

Bahwa **PENGGUGAT V** juga menempati Rumah yang **PENGGUGAT V** tempati tergolong sulit untuk dicat rapi, karena cat yang sebelumnya yang menumpuk dan tidak rata. Pada tahap awal **PENGGUGAT V** mengecatnya dengan warna putih, tapi pink tua dan dinding hitam yang sebelumnya tetap saja masih membayang. 1 tahun kemudian saya mengecat bagian dalamnya dengan warna kuning gading.

Deskripsi Lingkungan Sosial dan Pandangan Terhadap Kebijakan

Bahwa Kehadiran SK **TERGUGAT** tentang pengosongan rumah dinas sampai tanggal 31 Mei 2021 dalam suasana Ramadhan dan pandemic covid betul-betul merusak situasi sosial dan emosional tidak hanya warga perumdos tetapi juga penduduk lokal disekitar Perumahan Dosen yang sudah memiliki hubungan sosial dan emosional kuat dengan warga Perumahan Dosen. Tentu ini sudah pasti tidak akan ada dalam pikiran dan perasaan pimpinan. Aspek sosial seringkali diabaikan dibandingkan aspek bangunan fisik.

Bahwa **TERGUGAT** Sebagai Pimpinan Universitas Andalas yang sekarang adalah sebagai pimpinan yang paling arogan dalam mengurus Perumahan Dosen. Pandangan ini bukan karena adanya SK pengusiran warga, tetapi cara-cara yang digunakan juga menunjukkan arogansi. Pimpinan Universitas



Andalas sebelumnya, masih mengundang **PARA PENGGUGAT** ke Rektorat untuk membicarakan kenaikan harga sewa atau mengevaluasi perumdos. Dan Pimpinan sebelumnya seperti Bapak Werri, bapak Asdi, masih menyempatkan diri untuk berkunjung ke mushalla untuk berdialog.

Bahwa **TERGUGAT** tidak pernah berpikir secara sosiologis serta kemasyarakatan, seharusnya persoalan pengusiran dari tempat tinggal tidak dapat didekati hanya melalui jalur kekuasaan semata. Bagaimanapun tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan pokok dan mendasar dalam kehidupan manusia maka seharusnya cara-cara manusiawi juga dikedepankan, bukan cara-cara kekuasaan. Komunikasi yang baik harus dikedepankan, bukan Bahasa-bahasa arogansi.

- f. Bahwa **PENGGUGAT VI** adalah adalah **TENAGA KEPENDIDIKAN** pada Universitas Andalas Padang dengan NIP. 1965041119903103. Dimana **PENGGUGAT VI** tinggal pertama kali di Perumahan Dosen pada tanggal 11 Maret 1991 atas ajakan saudara Deden Sumantri, dengan sewa perbulannya pada bapak Drs. Agustar Poro (Alm) sampai akhir 1994.

Bahwa awal tahun 1995, **PENGGUGAT VI** bayar kontrak pertahun kepada Bapak Drs. Agustar Poro sampai tahun 2002, oleh karena pada tahun 2002 semua rumah yg disewakan dan dijadikan rumah kos harus dikembalikan kepada Unand. Disaat surat pengembalian rumah diserahkan oleh istri almarhum Drs. Agustar poro, **PENGGUGAT VI** membuat pengajuan



permohonan izin tinggal melalui pembantu Rektor II waktu itu oleh Bapak Prof Musliar Kasim.

Bahwa kondisi rumah Perumahan Dosen sangat kurang layak untuk sebagai tempat tinggal oleh karena selama ini tidak pernah ada perawatan bangunan, sarana prasarana jalan dan air bersih. Dan pada tahun 1991 sampai tahun 2002 air yg mengalir lewat pipa milik Unand lebih sering mati, sehingga **PENGGUGAT VI** sering mandi dan mencuci kesungai atau ambil air dengan sepeda motor ke bak air Unand yg waktu itu dijaga saudara Misran.

Bahwa pada tahun 2014, rumah **PENGGUGAT VI** C32, menjadi korban angin puting beliung sehingga **PENGGUGAT VI** harus mengganti 2 (dua) kodi atap dikarenakan diterbangkan oleh angin dan banyak bocor karena sudah pada lapuk dan bantuan dari pihak Universitas Andalas atas musibah ini tidak ada sama sekali.

Bahwa Pada tahun 2015 **PENGGUGAT VI** mengganti closet dan membuat septik tank baru dikarenakan mampet serta mengganti keramik kamar mandi sebab sudah banyak yg pecah dan lapuk. Dan pada tahun 2019 **PENGGUGAT VI** mengganti hampir semua triplek pintu, karena memang telah lapuk terkelupas dimakan usia.

Bahwa selama **PENGGUGAT VI** tinggal di kompleks Perumahan Dosen sejak tahun 1991 sampai saat ini, **TERGUGAT** sebagai pengelola belum pernah melakukan perawatan bangunan dan jalan sarana lainnya. Dan semua itu dilakukan oleh **PARA PENGGUGAT** secara swadaya sesuai kemampuan masing-masing.



3. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah penghuni Rumah Negara Golongan II di Komplek Unand Limau Manis Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. **PENGGUGAT I** s/d **PENGGUGAT VII** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Andalas Padang;
4. Bahwa **Hak Penghunian Rumah Negara** oleh **PARA PENGGUGAT** adalah sah dan berharga sehingga wajib dilindungi oleh hukum, dengan demikian segala bentuk perbuatan yang merugikan hak-hak **PARA PENGGUGAT** tidak dapat dibenarkan oleh hukum termasuk perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak sejalan dengan koridor hukum di atas hak **PARA PENGGUGAT** seyogyanya hal itu suatu Pelanggaran hukum atau perbuatan sewenang-wenang yang merupakan bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu jika terjadi dugaan perbuatan sewenang-wenang oleh Pejabat Tata Usaha Negara haruslah dapat diuji untuk memastikan apakah perbuatan tersebut merupakan tindakan yang sah sesuai koridor hukum ataupun perbuatan tersebut terqualifikasi sebagai perlakuan kesewenang-wenangan (*abuse of power*);
5. Bahwa adapun Surat Keputusan yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang telah menimbulkan akibat hukum serta merugikan kepentingan **PARA PENGGUGAT**. Keputusan tersebut merugikan kepentingan **PARA PENGGUGAT** terkait penempatan atau Penghunian Rumah Negara yang **PARA PENGGUGAT** Rawat dan Renovasi dari semula Rumah Negara tidak layak huni menjadi Rumah Negara



Layak Huni, dan surat keputusan diterbitkan dengan cara sewenang-wenang dan menyalahi prosedur yang sah sebagaimana diatur oleh Perundang-undangan, khususnya perundang-undangan terkait prosedur **TERGUGAT** mengusir **PARA PENGGUGAT** secara langsung melalui Objek sengketa;

6. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

a. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

b. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah:

a) keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan pertauran Perundang-undangan yang berlaku;

b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

7. Bahwa Perbuatan **TERGUGAT** yang menerbitkan surat keputusan **Nomor: 1336/UN16.R/KPT/2021 Tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara Di Komplek Universitas Andalas Limau Manis** adalah perbuatan



Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Padang berwenang untuk memeriksa dan membatalkan Keputusan **TERGUGAT** jika terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **PARA PENGGUGAT** jelas memiliki Kepentingan hukum (*legal standing*) untuk bertindak dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Surat Keputusan **TERGUGAT** yang telah menimbulkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT**.
9. Bahwa **PARA PENGGUGAT** berjumlah 6 (enam) orang tersebut usulan Majelis Hakim yang menyidang pada Perkara No.29/G/2021/PTUN.PDG dengan objek sengketa yang sama No.35/G/2021/PTUN.PDG yang menyatakan bahwa dengan asas *erga omnes*/gugatan satu atas nama yang lain, dan hasil kesepakatan warga terkait mereka yang bisa hadir tiap sidang, maka yang setuju adalah 8 (delapan) orang, namun dalam perjalanan gugatan menjadi 6 (enam) orang karena adanya tekanan dari pimpinan fakultas masing-masing termasuk yang maju gugatan kini seperti pemutusan air dan listrik di rumah **PARA PENGGUGAT**. Adapun para penghuni rumah negara Golongan II tipe C yang terletak di Limau Manis tetap kompak menggugat Keputusan Rektor Universitas Andalas dengan No.1336/UN16.R/KPT/2021 Tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas Limau



tertanggal 23 Maret 2021 dalam bentuk dukungan dana dan data.

10. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam berkomunikasi dengan **TERGUGAT** diminta oleh Rektor yang disampaikan oleh Syafwardi sebagai Ka. Biro Umum dan Sumber Daya Universitas Andalas tidak pakai **PENASEHAT HUKUM**, yang dapat menyebabkan kerugian pada penggugat karena **PARA PENGGUGAT** tidak memahami konsekuensi hukum yang akan diterima;

V. ALASAN – ALASAN DASAR GUGATAN

Bahwa adapun alasan-alasan **PARA PENGGUGAT**, untuk mengajukan Gugatan Ke Peradilan Tata Usaha Negara di Padang adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa adapun peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang memperbolehkan **PARA PENGGUGAT** untuk menempati atau menghuni Rumah Negara adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa **Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (“PP No. 40 Tahun 1994”)** yang telah dirubah menjadi **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (“PP No. 31 Tahun 2005”)** Jo. **Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (“Perpres No. 11 Tahun 2008”)** Jo. **Pasal 1` ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/PMK.06/2010**



Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara ("Permenkeu No. 138/PMK.06/2010") Jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara ("Permen PU) No. 22/PRT/M/2008) yang telah di rubah menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara ("Permen PUPR No. 17/PRT/M/2018") Jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ("Permendiknas No. 76 Tahun 2008") yang menyebutkan: "**Rumah Negara** adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau **Pegawai Negeri.**";

- b. Bahwa Pasal 7 PP No. 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara yang telah di rubah menjadi PP Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas PP No. 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara yang meyebutkan: "**Penghunian Rumah Negara** hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau **Pegawai Negeri.**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku,

PARA PENGGUGAT yang saat ini menempati atau menghuni Rumah Negara Golongan II diperbolehkan untuk menempati atau menghuni Rumah Negara **sampai berhenti atau Pensiun sebagai PNS** sebagaimana yang diatur di dalam:

- Bahwa **Pasal 1 ayat (6) PP No. 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara yang telah dirubah menjadi PP No. 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara Jo. Pasal 1 ayat (3) Perpres No. 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara Jo. Pasal 1 ayat 4 Permenkeu No. 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara Jo. Pasal 1 ayat (3) Permen PU No. 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah di rubah menjadi Permen PUPR No. 17/PRT/M/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara Jo. Pasal 1 ayat (3) Permendiknas No. 76 Tahun 2008 Tentang Tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang menyebutkan: *"Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh***

Halaman 33 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun Rumah Negara dikembalikan kepada Negara” dan Peraturan Rektor Universitas Andalas No.19 tahun 2020 tentang Penghunian Rumah Negara golongan II di lingkungan Universitas Andalas sebagaimana lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas No : /XIV/R/KPT/2021 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara dalam Ketentuan Penghunian Rumah Negara pada

- Poin 1. Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II ini hanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) bekerja di lingkungan Universitas Andalas
- Poin 2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan rumah dalam keadaan lengkap kepada Pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan II karena : pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau instansi lain, berhenti atas kemauan sendiri, atau melanggar larangan penghunian rumah negara;

3) Bahwa adapun isi dalam **Keputusan Rektor Universitas Andalas dengan Nomor: 1336/UN16.R/KPT/2021 Tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara Di Komplek Universitas Andalas Limau Manis tertanggal 23 Maret 2021 dan Surat Pemberitahuan dari Universitas Andalas dengan Nomor: B/44/UN16.WR2/BMN/2021 Perihal Pengembalian Rumah Negara di Komplek Perumahan Universitas Andalas Limau Manis** adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meminta kepada **PARA PENGGUGAT** untuk segera **mengosongkan dan mengembalikan Rumah Negara** yang selama ini ditempati, dengan tenggang waktu paling lambat sampai tanggal 31 Mei 2021, tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun;
- b. Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 akan kembali dikuasai oleh Universitas Andalas untuk ditindaklanjuti dengan pengajuan usulan **penghapusan** ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang;
- c. Bahwa lokasi **Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas akan dialihfungsikan menjadi hunian bertingkat berupa Asrama Mahasiswa dan Rumah Susun ASN sebagaimana berdasarkan Master Plan Universitas Andalas terbaru**, yang mana salah satu syaratnya adalah lahan dan lokasinya harus *clean* dan *clear* dari penghunian;
- 4) Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam upaya Administratif baik Keberatan maupun Banding Administratif menyampaikan hal-hal sebagaimana berikut :
 - a. Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas dengan Nomor: 1336/UN16.R/KPT/2021 Tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara Di Komplek Universitas Andalas Limau Manis tertanggal 23 Maret 2021 dan Surat Pemberitahuan dari Universitas Andalas dengan Nomor: B/44/UN16.WR2/BMN/2021 Perihal Pengembalian Rumah Negara di Komplek Perumahan Universitas Andalan Limau Manis tertanggal 20 April 2021 yang tersebut pada angka 6 dan 7 diatas tidak ada satupun isinya yang menyatakan akan menyediakan rumah pengganti ditempat lain untuk **PARA**

Halaman 35 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT, sedangkan menurut penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf b PP No. 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara yang mana telah di rubah menjadi PP No. 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara menyatakan: ***“Rumah Negara Golongan I, Golongan II, dan Golongan III yang dihapuskan terkena rencana tata ruang diupayakan diganti dengan rumah pengganti di tempat lain”*** ;

- b. Bahwa kehidupan **PARA PENGGUGAT** beserta keluarga menjadi terganggu secara psikologis dan finansial karena tidak ada rumah tinggal sebagai hunian yang menyebabkan tidak optimalnya peran dan fungsi **PARA PENGGUGAT** sebagai ASN Universitas Andalas;
- c. Bahwa keputusan yang diterbitkan dan/atau tindakan yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Andalas yang tersebut pada angka 6 dan 7 diatas telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, dan asas kepentingan umum, sebagaimana yang tela diatur di dalam Pasal 10 huruf b, d, f dan g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

5) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PENGGUGAT** melalui **Surat Nomor: 09-UK/PLF-PDG/V/2021** perihal **Surat Permohonan Keberatan Administratif** tertanggal **2 Mei 2021** meminta kepada **TERGUGAT** untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Bahwa Memutuskan mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 1336/UN16.R/KPT/2021 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara Di Komplek Universitas Andalas Limau Manis Tertanggal 23 Maret 2021;

2. Memutuskan **PARA PENGGUGAT** tetap menghuni dan mendiami Rumah Negara di Komplek Unand Limau Manis, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang sampai **PARA PENGGUGAT** berhenti atau pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Andalas;
3. Memutuskan Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas tetap seperti sebelumnya dan tidak jadi dialihfungsikan menjadi hunian bertingkat berupa Asrama Mahasiswa dan Rumah Susun ASN sebagaimana berdasarkan Master Plan Universitas Andalas terbaru;
4. Memutuskan membatalkan mengajukan penghapusan Rumah Negara yang saat ini dihuni dan didiami oleh **PARA PENGGUGAT** ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang;
- 6) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021, telah terjadi pertemuan antara **PARA PENGGUGAT** dengan pihak Universitas Andalas Padang yang diwakili oleh **TERGUGAT**, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III Universitas Andalas Padang, dan Pejabat-pejabat Universitas Andalas terkait, dimana pertemuan tersebut menindaklanjuti Surat Keputusan **TERGUGAT** dan Surat Permohonan Keberatan Administratif **PARA PENGGUGAT**, dimana dalam pertemuan tersebut **TERGUGAT** mengakui bahwasanya dalam penerbitan Objek sengketa memang terdapat beberapa kekurangan dan kekeliruan;
- 7) Bahwa menyadari Objek sengketa telah terdapat kekeliruan, cacat Formil dan bertentangan dengan asas Peraturan Pemerintahan

Halaman 37 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, pada tanggal 11 Mei 2021, **PARA PENGUGAT** telah menerima **Surat Jawaban dari TERGUGAT dengan Nomor: B/55/UN16.R/BMN/2021;**

Perihal Penyelesaian Terhadap Permohonan Keberatan tertanggal 11 Mei 2021 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa **TERGUGAT** berjanji akan melakukan perbaikan terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 1336/UN16.R/KPT/2021 Tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara Di Komplek Universitas Andalas Limau Manis Tertanggal 23 Maret 2021;
 - b. Bahwa dalam rangka melengkapi atau memenuhi persyaratan izin pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) ASN dan Asrama Mahasiswa di Lokasi Rumah Negara sebagaimana tercantum dalam Master Plan Universitas Andalas, maka untuk tahun 2021 tidak ada lagi perpanjangan; dan
 - c. Bahwa terhadap Penghuni Rumah Negara saat ini yang belum memiliki rumah sendiri dan belum mendapatkan rumah hunian hingga 31 Mei 2021 akan diberikan dispensasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu hingga tanggal 31 Agustus 2021. Apabila jangka waktu dispensasi berakhir dan masih ada penghuni yang belum mendapatkan rumah hunian, akan diberikan fasilitas sementara di Rusunawa yang ada di lingkungan Universitas Andalas;
- 8) Bahwa oleh karena **TERGUGAT** akan melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 1336/UN16.R/KPT/2021 Tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara Di Komplek Universitas Andalas Limau

Halaman 38 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manis Tertanggal 23 Maret 2021, maka telah terbukti Surat Keputusan **TERGUGAT** tersebut telah bertentangan dengan asas kecermatan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana Keputusan dan/atau Tindakan dari **TERGUGAT** tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

9) Bahwa atas Surat Jawaban **TERGUGAT** yang tersebut pada angka 14 diatas, **PARA PENGGUGAT** menyatakan **tidak menerima** atas penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, karena:

- a. Bahwa **TERGUGAT** tidak memberikan peluang kepada **PARA PENGGUGAT** untuk menempati atau menghuni Rumah Negara yang saat ini telah **PARA PENGGUGAT** huni atau ditempati untuk kedepannya;
- b. Bahwa **TERGUGAT** tidak mengerti dan tidak mau memahami kondisi dari **PARA PENGGUGAT** yang masih membutuhkan atau memerlukan Rumah Negara sebagai tempat tinggal untuk sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Universitas Andalas;
- c. Bahwa **TERGUGAT** tidak mau mendengar aspirasi atau pendapat dari **PARA PENGGUGAT** selaku warga masyarakat Komplek Unand Limau Manis Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- d. Bahwa Keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** tersebut diatas telah menimbulkan akibat hukum



yang merugikan kepentingan **PARA PENGGUGAT** baik secara materiil maupun immateril, karena:

- Bahwa Kehidupan **PARA PENGGUGAT** beserta keluarga menjadi terganggu secara psikologis;
- Bahwa **PARA PENGGUGAT** mengalami kerugian karena tidak menerima ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk perawatan dan pemeliharaan Rumah Negara, yang mana rumah negara tersebut sebelum ditempati kondisinya kurang terawat dengan baik, sehingga agar rumah negara tersebut nyaman untuk ditinggali maka **PARA PENGGUGAT** memperbaikinya dan memeliharanya dengan baik;

10) Bahwa keputusan **TERGUGAT** yang tersebut diatas telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 10 huruf a, b, d, f dan g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, seperti:

- a. Bahwa telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena Keputusan dan/atau tindakan **TERGUGAT** tidak mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam mengambil Keputusan dan/atau tindakan;
- b. Bahwa telah bertentangan dengan asas kemanfaatan, karena **TERGUGAT** tidak memperhatikan manfaat yang diperoleh oleh **PARA PENGGUGAT** secara seimbang;
- c. Bahwa telah bertentangan dengan asas Kecermatan, karena Keputusan dan/atau Tindakan yang dikeluarkan/diambil oleh **TERGUGAT** tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum



Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

d. Bahwa telah bertentangan dengan asas Keterbukaan, karena **TERGUGAT** tidak melakukan dialog dan sosialisasi dari jauh-jauh hari, serta tidak memperhatikan hak asasi **PARA PENGGUGAT** yang masih membutuhkan Rumah Negara sebagai tempat tinggal dan penunjang aktivitas pekerjaan;

e. Bahwa telah bertentangan dengan asas Kepentingan Umum, karena **TERGUGAT** tidak mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif;

11) Bahwa demi menjamin adanya suatu kepastian hukum dan melindungi warga negara dari perlakuan kesewenang-wenangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*abuse of power*), maka keputusan **TERGUGAT** yang menjadi objek sengketa *a quo* harus dibatalkan karena telah melanggar dan bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 10 huruf b, d, f dan g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

12) Bahwa **TERGUGAT** telah melanggar Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN diantaranya sebagai berikut yaitu ;

- Bahwa pada Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
 - a. peraturan perundang-undangan; dan
 - b. AUPB.



Dan ayat (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;

- Bahwa selanjutnya **TERGUGAT** juga telah melanggar Pasal 10 tentang "Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik", pada UU No. 30 tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi

asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

- Bahwa **TERGUGAT** juga telah melanggar Pasal 17 pada UU No. 30 tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

Ayat (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Bahwa selanjutnya Pada Pasal 18 juga dijelaskan dimana **TERGUGAT** sudah melampaui kewenangannya yang berbunyi :



Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
- b. melampaui wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. tanpa dasar Kewenangan;

Bahwa perilaku **TERGUGAT** telah membuat kegaduhan dalam masyarakat seperti yang dijelaskan pada Pasal 46 dan Pasal 47 UU No. 30 tahun 2014;

Pasal 46 yang berbunyi :

Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.

Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung;

Pasal 47 yang berbunyi :



“Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja **sebelum menetapkan** dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Bahwa **TERGUGAT** tidak pernah mempertimbangkan beberapa aspek seperti yang termaktub Pada pasal 55 UU No. 30 tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian dlil-dalil **PARA PENGGUGAT** sampaikan di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah:

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR:
1336/UN16.R/KPT/2021 TENTANG PENCABUTAN PENUNJUKAN
PENGHUNI RUMAH NEGARA DI KOMPLEK UNIVERSITAS
ANDALAS LIMAU MANIS TANGGAL 23 MARET 2021.**

3. Memerintahkan **TERGUGAT** Untuk Mencabut :

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR:
1336/UN16.R/KPT/2021 TENTANG PENCABUTAN PENUNJUKAN**



**PENGHUNI RUMAH NEGARA DI KOMPLEK UNIVERSITAS
ANDALAS LIMAU MANIS TANGGAL 23 MARET 2021.**

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Para Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 1 September 2021 telah mengajukan Permohonan Penundaan kepada Majelis Hakim ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 22 September 2021, yang diunggah melalui Sistem Informasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 September 2021, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya, setelah terbitnya objek sengketa, Para Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 09-UK/PLF.PDG/V/2021 tertanggal 2 Mei 2021. Bahwa terhadap keberatan dimaksud, Tergugat telah melakukan proses penyelesaian dengan keputusan mengabulkan sebagian permohonan keberatan Para Penggugat dengan memberikan dispensasi waktu dan menyediakan alternatif tempat tinggal sementara bagi Para Penggugat melalui Surat Nomor B/55/UN.16.R/BMN/2021 Perihal Penyelesaian Terhadap Permohonan Keberatan, tanggal 11 Mei 2021.
2. Bahwa terhadap penyelesaian keberatan yang dikeluarkan Tergugat, Para Penggugat dalam gugatannya menilai bahwa "tidak tercapai kesepakatan antara Para Penggugat dan



Tergugat”, padahal dalam pertemuan antara Para Penggugat dan Tergugat, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya yang meminta untuk diberikan jalan keluar terhadap dampak yang diterima Para Penggugat sebagai akibat terbitnya Objek Sengketa. Hanya saja, setelah Tergugat menerbitkan Surat Nomor B/55/UN.16.R/BMN/2021 Perihal Penyelesaian Terhadap Permohonan Keberatan tanggal 11 Mei 2021 sebagai solusi atas persoalan yang dihadapi Para Penggugat, yang pada pokoknya memberi dispensasi waktu bagi Para Penggugat untuk pindah dan meninggalkan rumah negara yang ditempatinya, Para Penggugat justru tidak menerimanya. Pada saat yang sama, melalui surat tersebut, Tergugat juga memutuskan menyediakan tempat tinggal alternatif bagi Para Penggugat jika seandainya belum memiliki rumah atau mendapatkan rumah kontrakan.

3. Bahwa sekalipun telah diberikan jalan keluar dan dipenuhinya sebagian permohonan keberatannya, Para Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam gugatannya masih saja tidak puas dan berterima kasih, melainkan justru mengajukan upaya banding administratif kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Walaupun Para Penggugat mengklaim telah mengajukan upaya administratif banding, namun Menurut Tergugat, Para Penggugat tidak pernah atau harus dianggap tidak mengajukan upaya administratif banding kepada Atasan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Hal itu didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam gugatannya pada poin 7 halaman 7, Para Penggugat mendalilkan bahwa *atas jawaban dan tanggapan*



dari Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding Administratif kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 19 RT 1/RW. 3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat (10270) melalui jasa Pengiriman JNE pada tanggal 26 Mei 2021 perkiraan sampai maksimal pada tanggal 28 Mei 2021;

- b. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dokumen tertulis berisi pengajuan banding administratif dimaksud, melainkan hanya sekedar menyatakan Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding Administratif kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, melalui jasa Pengiriman JNE pada tanggal 26 Mei 2021. Dokumen apa yang dikirim kepada Menteri, tidak jelas atau tidak dijelaskan, sehingga sangat mungkin Para Penggugat tidak sedang mengajukan dokumen tertulis berisi upaya administratif banding, melainkan dokumen lainnya;
- c. Bahwa Para Penggugat menyatakan telah mengirim permohonan banding melalui jasa Pengiriman JNE pada tanggal 26 Mei 2021 perkiraan sampai maksimal pada tanggal 28 Mei 2021. Tergugat menyangsikan dalil yang dikemukakan Para Tergugat, karena proses pengiriman dokumen menggunakan jasa pengiriman melalui JNE bisa dilacak menggunakan nomor resi pengiriman dokumen. Hanya saja, dalam dalilnya Para Penggugat sekedar menyampaikan perkiraan sampainya dokumen saja. Jika Para Penggugat benar-benar telah mengajukan permohonan banding administratif dan menyatakan Atasan Tergugat tidak/belum



merespons permohonan Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat juga menjelaskan kepastian bahwa dokumen yang dikirim telah sampai kepada Atasan Tergugat. Namun, hal itu sama sekali tidak dijelaskan, sehingga menurut Tergugat dalil bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya banding administratif kepada atasan Tergugat hanya mengada-ada. Atas dasar itu, Tergugat menilai bahwa Para Penggugat belum pernah atau harus dianggap tidak pernah mengajukan banding administratif sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat.

4. Bahwa dengan belum ditempuhnya upaya administratif banding kepada Atasan Tergugat, gugatan Para Penggugat *a quo* adalah prematur. Sebab, objek gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan keputusan tata usaha negara yang penyelesaian terhadap sengketa yang muncul karenanya mesti terlebih dahulu dengan melakukan upaya administratif yang tersedia. Dalam hal upaya administratif dimaksud belum ditempuh, maka gugatan belum dapat diajukan ke PTUN. Apabila gugatan tetap diajukan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena belum memenuhi syarat upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 78 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

b. PTUN Tidak Berwenang Mengadili Gugatan *a quo*

5. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat terkait tenggang waktu dan upaya administratif sebagaimana telah Tergugat tanggapi sebelumnya, Tergugat menilai bahwa Para Penggugat tidak mengajukan upaya banding sebagai bagian dari upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU AP. Oleh karena itu, PTUN Padang tidak memiliki wewenang untuk



memeriksa dan mengadili gugatan a quo karena bukan atau belum menjadi yurisdiksi absolutnya.

6. Bahwa PTUN Padang tidak berwenang mengadili gugatan a quo karena alasan dan/atau dalil-dalil sebagai berikut ini:

a. Bahwa dalam Pasal 77 ayat (1) UU PTUN dinyatakan, Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

b. Bahwa dalam Pasal 48 UU PTUN dinyatakan:

(2) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

(3) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

c. Bahwa dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU AP dinyatakan:

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan



*Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.
- d. Bahwa sesuai Pasal 75 UU AP, Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan dan Atasan Tergugat merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang berada di bawah wewenang Tergugat dan/atau Atasan Tergugat. Oleh karena itu, sesuai Pasal 48 ayat (2) UU PTUN, maka Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif yang diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 UU AP telah digunakan. Pada faktanya, dalam perkara *a quo*, Para Penggugat belum menggunakan upaya administratif berupa banding kepada Atasan Penggugat. Padahal upaya banding sebagai bagian dari upaya administratif telah disediakan dalam Pasal 75 jo Pasal 78 UU AP, dimana Atasan Tergugat diberi wewenang oleh UU Administrasi Pemerintahan untuk menyelesaikan sengketa ini secara administratif.
- e. Bahwa UU AP memang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan/keputusan badan/pejabat pemerintahan, dimana hal tersebut dilakukan secara bertingkat:



(1) mengajukan keberatan kepada badan/pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang dinilai merugikan (Pasal 75 jo Pasal 77 UU AP);

(2) apabila penyelesaian terhadap keberatan yang diajukan tidak dapat diterima, maka warga masyarakat dapat (berhak) mengajukan banding kepada Atasan Pejabat (Pasal 75 jo Pasal 78 UU AP);

(3) Jika penyelesaian dalam proses upaya administratif banding tidak dapat diterima oleh masyarakat, maka warga masyarakat tersebut dapat (dalam arti berhak) mengajukan gugatan ke Pengadilan (Pasal 76 ayat (3) UU AP). Dalam Pasal 76 ayat (3) UU AP dinyatakan sebagai berikut:

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

f. Bahwa oleh karena UU AP memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan upaya administratif, berupa keberatan dan banding, maka UU AP juga memberikan wewenang kepada Badan/Pejabat Pemerintahan dan Atasan Penjabat Pemerintahan untuk melakukan penyelesaian terhadap upaya administratif keberatan dan banding. Pada saat UU AP memberikan wewenang kepada atasan pejabat pemerintahan, maka wewenang itu tidak dapat secara tiba-tiba dipotong dengan cara langsung mengajukan gugatan ke PTUN. Pasal 48 UU PTUN memberikan batasan terhadap



kompetensi pengadilan dalam masalah ini. Dengan pembatasan tersebut, PTUN belum/tidak berwenang melakukan pemeriksaan pada saat objek yang dipersoalkan masih menjadi wewenang badan/pejabat tata usaha negara untuk menyelesaikannya. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 48 UU PTUN sebagaimana diuraikan di atas.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Para Penggugat tidak atau belum menempuh upaya administratif banding kepada Atasan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan, PTUN Padang harus menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan *a quo*.

c. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

8. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 13 menyatakan, *UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah dicabut pada 2020 lalu dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara*, hal mana UU No. 17 Tahun 2003 menjadi salah satu dasar hukum diterbitkannya Objek Sengketa. Bahwa dalil Para Penggugat dimaksud jelas sangat kabur karena hingga saat ini UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara masih tetap berlaku dan tidak pernah dicabut dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana didalilkan Para Penggugat. PERPU Nomor 1 Tahun 2020 adalah tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah disahkan melalui Undang-



Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

9. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya menggunakan dasar hukum yang tidak tepat dan keliru, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur. Terkait hal dimaksud, akan Tergugat uraikan sebagai berikut:

- a. bahwa mengenai dalil Kewenangan Mengadili di PTUN, dalam halaman 8 poin 3, Para Penggugat menyatakan *bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah Tindakan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang konkrit, individual dan final dengan menyalahgunakan kewenangan (detournementdepouvoir) yang ada padanya sehingga telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.*

Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sama sekali tidak mengatur tentang kepentingan hukum Para Penggugat, melainkan adalah mengatur tentang



alasan dapat diajukannya gugatan kepada PTUN.

Selengkapnya, norma tersebut berbunyi:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa dengan demikian, apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah kabur.

- b. bahwa mengenai dalil Kewenangan Mengadili di PTUN, dalam halaman 9 poin 4, Penggugat pada pokoknya menyatakan *bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara...*

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak pernah memuat ketentuan Pasal 1 angka 10. Pasal 1 Undang-undang *a quo* hanya terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 8.

- c. mengenai dalil Kewenangan Mengadili di PTUN, dalam halaman 9 pada poin 5, Penggugat pada pokoknya menyatakan *bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara...*



Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak pernah memuat ketentuan Pasal 1 angka 9. Pasal 1 Undang-undang a quo hanya terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 8.

- d. Bahwa poin b dan c di atas menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memahami dasar pengajuan gugatannya, sehingga menjadi wajar bila mana gugatan yang diajukan Para Penggugat kabur.

10. Bahwa selain kesalahandasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, Para Penggugat juga melakukan kekeliruan yang menyebabkan substansi gugatan menjadi kabur. Kekeliruan mana terjadi dalam bentuk Para Penggugat banyak merujuk nomor-nomor dalil gugatan yang tidak jelas sehingga gugatan Para Penggugat sulit dipahami, sehingga menjadi kabur. Hal tersebut lebih lanjut akan Tergugat uraikan sebagai berikut:

- a. Dalam dalil gugatan Para Penggugat mengenai Alasan-Alasan Dasar Gugatan, halaman 32 poin 3, huruf b menyebutkan... "*Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Poin 1...*"

Dalam hal ini, tidak jelas Poin 1 mana yang dimaksud oleh Para Penggugat.

- b. Dalam dalil gugatan Para Penggugat mengenai Alasan-Alasan Dasar Gugatan, halaman 33 poin 4 huruf a menyebutkan... "*Perihal Pengembalian Rumah Negara di Komplek Perumahan Universitas Andalas Limau Manis tertanggal 20 April 2021 yang tersebut pada angka 6 dan 7 di atas...*"



Dalam hal ini, tidak jelas angka 6 dan 7 yang dimaksud oleh Para Penggugat.

- c. Dalam dalil gugatan Para Penggugat mengenai Alasan-Alasan Dasar Gugatan, halaman 34 poin 4 huruf c menyebutkan...*"Bahwa keputusan yang diterbitkan dan/atau tindakan yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Andalas yang tersebut pada angka 6 dan 7 di atas..."*

Dalam hal ini, juga tidak jelas angka 6 dan 7 yang dimaksud oleh Para Penggugat.

- d. Dalam dalil gugatan Para Penggugat mengenai Alasan-Alasan Dasar Gugatan, halaman 36 poin 9, menyebutkan...*"Bahwa atas Surat Jawaban Tergugat yang tersebut pada angka 14 diatas, Para Penggugat menyatakan tidak menerima atas penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh Tergugat, karena:..."*

Dalam hal ini juga tidak jelas Surat Jawaban Tergugat yang dimaksud serta angka 14 yang dirujuk oleh Para Penggugat.

11. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah terdiri dari Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI. Akan tetapi dalam gugatannya pada bagian IV Kepentingan dan Kerugian ParaPenggugat, dalam dalil pada halaman 36 angka 3, disebutkan oleh Para Penggugat bahwa Para Penggugat adalah penghuni rumah negara golongan II di Komplek Unand Limau Manis Kel. Limau Manis, Kec. Pauh Kota Padang, yang mana menyebutkan bahwa **Penggugat I s/d Penggugat VII** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Andalas Padang. Ketidakjelasan jumlah penggugat yang didalilkan oleh Para Penggugat menerangkan bahwa gugatan yang diajukan



juga tidak jelas karena terdapat kerancuan tentang siapa saja penggugat yang dimaksud dalam gugatan ini. Dalam hal ini, Tergugat tidak mengetahui siapa Penggugat VII yang dimaksud, sementara jumlah Para Penggugat adalah sebanyak 6 orang.

II. DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa walaupun menurut Tergugat perkara *a quo* masih prematur, PTUN Padang tidak berwenang mengadili dan Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), namun Tergugat akan tetap menyampaikan jawaban terhadap pokok-pokok Gugatan Para Penggugat.
13. Bahwa apa yang Tergugat jawab dalam bagian pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Eksepsi di atas.
14. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan relevan dengan perkara *a quo*.
15. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan objek perkara *a quo* berupa Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1336/UN16.R/KPT/2021 tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas Limau Manis, tanggal 23 Maret 2021. Hal mana, penerbitan keputusan *a quo* telah sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Universitas Andalas yang berlaku. Bahwa untuk selanjutnya, Tergugat akan menyampaikan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagai berikut ini.

A. Terkait Kepentingan dan Kerugian Para Penggugat



16. Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI telah menyampaikan bahwa mereka telah membayar sewa rumah negara, hal mana sewa yang dibayar tergolong rendah/murah. Pada awal Para Penggugat menghuni rumah negara adalah dengan kemauan sendiri dan kepada Para Penggugat sudah disampaikan kondisi rumah saat itu. Jika tidak berkenan seharusnya tidak memaksakan diri untuk tetap tinggal di rumah negara yang kondisinya memang sudah tua. Oleh karena yang ditinggali Para Penggugat adalah rumah negara dan bukan hak milik Para Penggugat, seharusnya ketika negara membutuhkan untuk direvitalisasi menjadi rumah susun, maka rumah negara tersebut harus segera dikembalikan dan dikosongkan.
17. Bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor: 1336/UN16.R/KPT/2021 tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas Limau Manis (Objek Perkara) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikeluarkan dalam rangka melaksanakan target dan program prioritas Presiden Republik Indonesia berupa Program Sejuta Rumah yang salah satunya melalui Pembangunan Rumah Susun ASN Universitas Andalas yang dibiayai dan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
18. Bahwa atas terbitnya Objek Perkara, beberapa penghuni sudah ada yang pindah dengan kesadaran sendiri untuk mendukung kebijakan revitalisasi perumahan dosen Universitas Andalas. Adapun bagi para penghuni yang belum mendapat rumah hunian, diberi kesempatan untuk menempati Rusunawa *eksisting* di lingkungan Kampus Universitas Andalas Limau Manis. Walaupun



pimpinan Universitas Andalas telah memberikan alternatif tempat tinggal, namun beberapa penghuni masih tidak peduli dan tidak mendukung kebijakan revitalisasi perumahan dosen yang ada, diantaranya adalah Para Penggugat sendiri.

19. Bahwa terkait kebijakan ini, Para Penggugat hanya mengemukakan kerugian yang dialaminya semata, sementara manfaathunian rumah negara selama lebih kurang 5 (lima) tahun, 6 (enam) tahun, ada yang 7 (tujuh) tahun, 10 (sepuluh) tahun, bahkan ada yang menempati hingga 30 (tiga puluh) tahun, tidak dipertimbangkan oleh Para Penggugat. Para Penggugat bahkan melupakan bahwa bukan hanya Para Penggugat saja yang berhak untuk menempati rumah negara, melainkan juga terdapat PNS lainnya di lingkungan Universitas Andalas yang juga membutuhkan rumah hunian. Untuk memenuhi kebutuhan dimaksud, pimpinan Universitas Andalas melakukan revitalisasi rumah negara yang ada menjadi rumah susun agar dapat menampung lebih banyak penghuni, khususnya PNS dan CPNS yang betul-betul membutuhkan. Disamping itu, kebijakan ini juga untuk memenuhi rasa keadilan dalam penghunian rumah negara. Dengan kapasitas rumah negara saat ini yang tidak lagi memadai dan adanya PNS yang sudah menghuni rumah negara hingga 30 (tiga puluh) tahun, sementara terdapat PNS atau CPNS lainnya yang juga membutuhkan, maka revitalisasi menjadi keharusan. Hal itu dilakukan dengan menghapus rumah negara yang sudah ada dan membangun rumah susun ASN yang baru. Hanya saja, Para Penggugat justru berupaya menghalanginya, bahkan mencoba untuk menggagalkannya.
20. Bahwa sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf b PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, Penghuni Rumah Negara wajib



memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya. Lebih jauh, dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara juga ditegaskan bahwa Penghuni Rumah Negara dilarang mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah. Apabila para penghuni melakukan pemeliharaan terhadap rumah negara yang dihuninya, maka institusi Universitas Andalas tidak bisa membayarkan ganti rugi kepada para penghuni atas biaya perawatan dimaksud.

21. Bahwa Para Penggugat bukanlah dosen atau tenaga kependidikan yang baru bekerja di Universitas Andalas, melainkan telah memiliki masa kerja di atas 15 (lima belas) tahun, sehingga secara finansial Para Penggugat sudah sangat memadai untuk menyewa rumah sendiri atau membangun rumah sendiri tanpa bergantung pada fasilitas tempat tinggal di rumah negara. Sebab, besaran pendapatan atau penghasilan yang diperoleh Para Penggugat secara bulanan yang berasal dari gaji pokok, tunjangan-tunjangan, sertifikasi dosen dan remunerasi, lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menyewa atau membeli rumah sendiri. Apalagi Para Penggugat dengan pendidikan master dan doktor, golongan III/a, III/b, III/c, III/d, jabatan fungsional dosen rata-rata Lektor, dosen bersertifikasi, dan juga menerima remunerasi setiap semester. Pendapatan (*takehomepay*) Para Penggugat setiap bulan berkisar antara Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Belum lagi jika Para Penggugat melakukan kegiatan lainnya seperti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dimana hal itu memungkinkan adanya penambahan pendapatan bagi Para Penggugat.



22. Bahwa berlaku umum bagi semua dosen dan tenaga kependidikan Universitas Andalas, bahwa ketika betul-betul membutuhkan tempat tinggal, maka diizinkan menghuni rumah negara. Pada saat yang bersangkutan sudah cukup mampu secara pendapatan, maka dosen atau tenaga kependidikan tersebut akan mencari tempat tinggal sendiri. Hal mana, praktik demikian juga telah dilakukan oleh penghuni-penghuni rumah negara sebelumnya selain Para Penggugat. Hanya saja, Para Penggugat tidak memedulikan hal tersebut dan tetap merasa lebih berhak untuk menempati rumah negara dan enggan untuk menyerahkan kembali kepada negara untuk kemudian direvitalisasi menjadi rumah susun ASN.

23. Bahwa lebih lanjut, untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat, berikut akan Tergugat jawab satu persatu tentang besarnya manfaat yang diperoleh dari murah nya biaya sewa rumah hunian negara dibandingkan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat.

a. Penggugat I atas nama Yudhi Andoni, Dosen Fakultas Ilmu Budaya. Telah menempati rumah negara Komplek Unand Limau Manis sejak tahun 2011. Penggugat I telah menghuni rumah negara lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Biaya sewa yang dibayarkan Penggugat I sebagai berikut:

- Sampai dengan bulan Mei 2015 setiap bulan sejumlah Rp 35.805.
- Pada bulan Juni 2015 biaya sewa menjadi Rp 150.000.
- Pada bulan April 2017, biaya sewa bulanan menjadi Rp 200.000.
- Januari-Desember 2019, biaya sewa bulanan menjadi Rp 225.000



- Januari-Desember 2020, biaya sewa bulanan sebesar Rp 225.000 melalui SK Rektor Unand Nomor 056/XIV/R/KPT/2020.
- Januari-31 Mei 2021, biaya sewa bulanan sebesar Rp 225.000 melalui SK Rektor Unand Nomor 020/XIV/R/KPT/2021.

b. Penggugat II atas nama Lily Syukriani, Dosen Fakultas Pertanian. Telah menempati rumah negara Komplek Unand Limau Manis sejak tahun 2011. Penggugat II telah menghuni rumah negara lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Biaya sewa yang dibayarkan Penggugat II sebagai berikut:

- Perjanjian penghunian rumah dinas Universitas Andalas Nomor 9740/UN16.21.4/BMN-IP/2015 tanggal 2 Januari 2015, biaya sewa bulanan Januari-Desember 2015, adalah sejumlah Rp 150.000.
- Perjanjian penghunian rumah dinas Universitas Andalas Nomor 00348/UN16.21.4/BMN-IP/2016 tanggal 4 Januari 2016, biaya sewa bulanan Januari-Desember 2016, adalah sejumlah Rp 200.000.
- Surat perjanjian kontrak Nomor 13587/UN.16.21.4/BMN-IP/2017, biaya sewa bulanan Januari-Desember 2017, adalah sejumlah Rp 200.000.
- Keputusan Rektor Unand Nomor 1517/XIV/R/KPT/2018, biaya sewa bulanan Januari s.d Maret sejumlah Rp 200.000, dan April s.d Desember 2018 sejumlah Rp 225.000.



- Keputusan Rektor Unand Nomor 1261/XIV/R/KPT/2019, biaya sewa bulanan Januari s.d Desember 2019 sejumlah Rp 225.000.
- Keputusan Rektor Unand Nomor 060/XIV/R/KPT/2020, biaya sewa bulanan Januari s.d Desember 2020 sejumlah Rp 225.000.
- Keputusan Rektor Unand Nomor 018/XIV/R/KPT/2021, biaya sewa bulanan 1 Januari s.d 31 Mei 2021 sejumlah Rp 225.000.

c. Penggugat III atas nama Mimien Haryanti, Dosen Fakultas Pertanian. Telah menempati rumah negara Komplek Unand Limau Manis sejak tahun 2019. Penggugat III menghuni lebih kurang selama 2 tahun.

Biaya sewa Penggugat III sebagai berikut:

- Keputusan Rektor Unand Nomor 2230/XIV/R/KPT/2019, biaya sewa bulanan April s.d Desember 2019 sejumlah Rp 225.000.
- Keputusan Rektor Unand Nomor 026/XIV/R/KPT/2020, biaya sewa bulanan Januari s.d Desember 2020 sejumlah Rp 225.000.
- Keputusan Rektor Unand Nomor 004/XIV/R/KPT/2021, biaya sewa bulanan 1 Januari s.d 31 Mei 2021 sejumlah Rp 225.000.

d. Penggugat IV Hasmiandy Hamid, Dosen Fakultas Pertanian. Telah menempati rumah negara Komplek Unand Limau Manis sejak tahun 2015. Penggugat IV telah menghuni rumah negara lebih kurang selama 6 (enam) tahun.

Biaya sewa yang dibayarkan Penggugat IV sebagai berikut:



- Perjanjian penghunian rumah dinas Universitas Andalas Nomor 7591/UN16.21.4/BMN-IP/2015 tanggal 1 Juli 2015, biaya sewa bulanan Januari-Desember 2015, adalah sejumlah Rp 150.000.
 - Perjanjian penghunian rumah dinas Universitas Andalas Nomor 00358/UN16.21.4/BMN-IP/2016 tanggal 4 Januari 2016, biaya sewa bulanan Januari-Desember 2016, adalah sejumlah Rp 200.000.
 - Surat perjanjian kontrak Nomor 9627/UN.16.21.4/BMN-IP/2017, biaya sewa bulanan Januari-Desember 2017, adalah sejumlah Rp 200.000.
 - Keputusan Rektor Unand Nomor 13587/XIV/R/KPT/2018, biaya sewa bulanan Januari s.d Maret sejumlah Rp 200.000, dan April s.d Desember 2018 sejumlah Rp 225.000.
 - Keputusan Rektor Unand Nomor 1258/XIV/R/KPT/2019, biaya sewa bulanan Januari s.d Desember 2019 sejumlah Rp 225.000.
 - Keputusan Rektor Unand Nomor 066/XIV/R/KPT/2020, biaya sewa bulanan Januari s.d Desember 2020 sejumlah Rp 225.000.
 - Keputusan Rektor Unand Nomor 017/XIV/R/KPT/2021, biaya sewa bulanan 1 Januari s.d 31 Mei 2021 sejumlah Rp 225.000.
- e. Penggugat V Zuldesni, Dosen Fakultas ISIP. Telah menempati rumah negara Komplek Unand Limau Manis sejak tahun 2014. Penggugat V telah menghuni rumah negara lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun.



Biaya sewa yang dibayarkan Penggugat V sebagai berikut:

- Perjanjian penghunian rumah dinas Universitas Andalas Nomor 7590/UN16.21.4/BMN-IP/2015 tanggal 2 Januari 2015, biaya sewa bulanan Januari-Desember 2015, adalah sejumlah Rp 150.000.
- Perjanjian penghunian rumah dinas Universitas Andalas Nomor 00371/UN16.21.4/BMN-IP/2016 tanggal 4 Januari 2016, biaya sewa bulanan Januari-Desember 2016, adalah sejumlah Rp 200.000.
- Surat perjanjian kontrak Nomor 0960/UN.16.21.4/BMN-IP/2017, biaya sewa bulanan Januari-Desember 2017, adalah sejumlah Rp 200.000.
- Keputusan Rektor Unand Nomor /XIV/R/KPT/2018, biaya sewa bulanan Januari s.d Maret sejumlah Rp 200.000, dan April s.d Desember 2018 sejumlah Rp 225.000.
- Keputusan Rektor Unand Nomor 1256/XIV/R/KPT/2019, biaya sewa bulanan Januari s.d Desember 2019 sejumlah Rp 225.000.
- Keputusan Rektor Unand Nomor 70/XIV/R/KPT/2020, biaya sewa bulanan Januari s.d Desember 2020 sejumlah Rp 225.000.
- Keputusan Rektor Unand Nomor 011/XIV/R/KPT/2021, biaya sewa bulanan 1 Januari s.d 31 Mei 2021 sejumlah Rp 225.000.

f. Penggugat VI Zulsafni, Tenaga Kependidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Telah menempati rumah negara Komplek Unand Limau Manis sejak tahun 1991. Penggugat VI telah menghuni lebih kurang selama 30 (tiga puluh) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya sewa yang dibayarkan Penghuni VI sebagai berikut:

- Perjanjian penghunian rumah dinas Universitas Andalas Nomor 7583/UN16.21.4/BMN-IP/2015 tanggal 2 Januari 2015, biaya sewa bulanan Januari-Desember 2015, adalah sejumlah Rp 150.000.
- Perjanjian penghunian rumah dinas Universitas Andalas Nomor 00376/UN16.21.4/BMN-IP/2016 tanggal 4 Januari 2016, biaya sewa bulanan Januari-Desember 2016, adalah sejumlah Rp 200.000.
- Surat perjanjian kontrak Nomor 0928/UN.16.21.4/BMN-IP/2017, biaya sewa bulanan Januari-Desember 2017, adalah sejumlah Rp 200.000.
- Keputusan Rektor Unand Nomor 1594/XIV/R/KPT/2018, biaya sewa bulanan Januari s.d Maret sejumlah Rp 200.000, dan April s.d Desember 2018 sejumlah Rp 225.000.
- Keputusan Rektor Unand Nomor 1339/XIV/R/KPT/2019, biaya sewa bulanan Januari s.d Desember 2019 sejumlah Rp 225.000.
- Keputusan Rektor Unand Nomor 75/XIV/R/KPT/2020, biaya sewa bulanan Januari s.d Desember 2020 sejumlah Rp 225.000.
- Keputusan Rektor Unand Nomor 010/XIV/R/KPT/2021, biaya sewa bulanan 1 Januari s.d 31 Mei 2021 sejumlah Rp 225.000.

24. Bahwa berdasarkan rincian harga sewa di atas, tergambar bahwa biaya yang dikeluarkan Penggugat setiap bulannya jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya normal sewa rumah lainnya di Kota

Halaman 66 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang. Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat secara umum telah mendapatkan banyak kemudahan dalam hal pemenuhan kebutuhan tempat tinggalnya selama ini.

25. Bahwa sistem pengajuan permohonan sewa adalah dengan perpanjangan setiap tahun yang diajukan oleh pemohon (termasuk Para Penggugat). Pada saat terbitnya kontrak atau perjanjian sewa penghunian rumah yang ditandatangani oleh Para Penggugat sebagai penghuni rumah negara, terdapat isi mengenai hak dan kewajiban, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat sebagai Pihak Kedua dalam perjanjian mempunyai kewajiban untuk menanggung semua biaya yang timbul akibat adanya penggunaan fasilitas bangunan rumah negara tersebut.
- b. Bahwa dalam ketentuan penghunian rumah negara, sebagai lampiran Surat Keputusan Rektor tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas kepada setiap penghuni, dalam hal ini Para Penggugat, terdapat klausul bahwa penghuni bertanggung jawab atas hal yang berkaitan dengan penghunian rumah negara atas segala biaya yang ditimbulkan akibat pemakaian.
- c. Bahwa dalam perjanjian sewa hunian juga disebutkan bahwa Pihak Kedua (dalam hal ini adalah penghuni yaitu Para Penggugat) bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas yang ditimbulkan sebagai akibat pemakaian.
- d. Bahwa dengan demikian, semua dalil-dalil dalam perjanjian sewa yang menyebutkan hak dan kewajiban para pihak adalah diketahui secara sadar dan disepakati oleh Para Penggugat. Oleh karena itu, tidak beralasan kemudian Para Penggugat mendalilkan biaya yang ditimbulkan selama pemakaian adalah



sebagai kerugian yang diderita Para Penggugat, sementara Para Penggugatlah yang menikmati hunian rumah negara yang tersedia.

26. Bahwa terkait perjanjian penghunian rumah dinas Universitas Andalas untuk tahun 2021, hanya Penggugat III Mimien Haryanti dan Penggugat IV Hasmiandy Hamid yang telah menandatangani dokumen kontrak perjanjian sewa untuk bulan Januari hingga Mei 2021. Adapun Penggugat lainnya tidak atau menolak untuk menandatangani, sehingga sejak awal 2021 hingga berakhirnya masa penghunian sebagaimana ditentukan dalam Objek Perkara Para Penggugat telah menempati rumah negara dimaksud secara ilegal.

27. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 29 angka 10 menyatakan "*bahwa Para Penggugat dalam berkomunikasi dengan Tergugat diminta tidak pakai penasehat hukum, yang dapat menyebabkan kerugian pada penggugat karena para penggugat tidak memahami konsekuensi hukum yang akan diterima*". Bahwa dalil ini adalah mengada-ada, dan Tergugat membantahnya sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 28 April 2021, Tergugat mengundang seluruh penghuni (termasuk Para Penggugat) untuk berdialog mengenai kebijakan revitalisasi perumahan dosen menjadi rumah susun ASN setelah diterbitkannya Objek Perkara. Hanya saja, Para Penggugat tidak menghadirinya;
- b. Pada tanggal 10 Mei 2021, Tergugat kembali mengundang Para Penggugat bersama-sama dengan kuasa hukumnya dari kantor hukum Palito *Law Firm*, namun Para Penggugat juga tidak hadir dan hanya mengutus kuasa hukumnya;



- c. Pada tanggal 18 Agustus 2021, Tergugat kembali mengundang penghuni perumahan dosen (termasuk Para Penggugat) dalam konteks hubungan Tergugat sebagai atasan dan Para Tergugat sebagai bawahan Tergugat untuk kembali berdialog dan sama sekali tidak membicarakan soal upaya hukum yang ditempuh Para Penggugat. Oleh karena sebagian penghuni rumah negara menyampaikan keberatan dengan kehadiran kuasa hukum dan kuasa hukum dari 6 (enam) orang Para Penggugat dalam perkara *a quo* bukan kuasa hukum mereka, maka pertemuan tersebut murni dilakukan dalam kerangka hubungan dalam satu institusi tanpa adanya pihak ketiga. Hanya saja, Para Penggugat justru memelintirnya sebagai larangan memakai atau didampingi Penasehat Hukum;
- d. Bahwa dari rangkaian proses yang Tergugat lakukan dalam penyelesaian masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi rumah negara menjadi rumah susun ASN sama sekali tidak menghalangi hak Para Penggugat untuk didampingi kuasa hukum. Buktinya ketika melakukan penyelesaian terhadap permohonan keberatan kepada Termohon, Para Penggugat justru hanya diwakili kuasa hukumnya saja yang berasal dari **Palito Law Firm**.

B. Terkait Alasan-Alasan Dasar Gugatan

28. Bahwa dengan mendasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan terkait rumah negara, Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 30 – 31 poin 2, bahwa Para Penggugat yang saat ini menempati atau menghuni Rumah Negara Golongan II diperbolehkan untuk menempati atau menghuni Rumah Negara sampai berhenti atau Pensiun sebagai PNS dengan



mengutip ketentuan Pasal 7 PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana diubah dengan PP Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara yang menyatakan, *Penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri*, dan juga mengutip ketentuan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 40 Tahun 1994 yang menyatakan, *Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara*. Bahwa terhadap dalil dimaksud, dapat Tergugat jawab sebagai berikut:

- a. bahwa benar semua peraturan perundang-undangan yang dikemukakan Para Penggugat mengatur mengenai rumah negara, dimana dalam peraturan *aquo* dijelaskan bahwa *“Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negaradan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri”*, namun Para Penggugat tidak dapat menjadikan ketentuan *a quo* sebagai dasar klaim hak Para Penggugat semata. ParaPenggugat seharusnya juga memahami bahwa peraturan perundang-undangan *aquo* bukan hanya mengatur terkait hak PNS untuk menghuni rumah negara saja, tetapi juga mengatur tentang pembatasan hak penghunian rumah negara dan kewajiban mengembalikan rumah negara apabila telah selesai masa izin huni atau diminta kembali oleh pemilik asalnya yaitu “negara”, dalam hal ini diwakili Universitas Andalas.



- b. Bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negarajo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negarajo Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penghunian Rumah Negara Golongan II di Lingkungan Universitas Andalas, Surat Izin Penghunian diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan, dalam hal penghunian Rumah Negara Golongan II di lingkungan Universitas Andalas diberikan Rektor atau pejabat yang ditunjuk. Bahwa pegawai negeri sipil yang mendapatkan izin penghunian hanyalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 yang menyatakan sebagai berikut:

Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan II sebagai berikut:

- a. berstatus pegawai negeri;
- b. mendapatkan surat izin penghunian dari Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk;
- c. membuat surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan;
- d. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan yang berlaku;



- e. tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya atau Rumah Negara Golongan III atas nama suami-isteri; dan
 - f. untuk rumah negara yang berbentuk rumah susun sudah mempunyaiperhimpunan penghuni yang ditetapkan Pimpinan Instansi.
- c. Bahwa benar setiap PNS yang memenuhi syarat boleh menempati atau menghuni rumah negara, namun tidak bermakna bahwa ketika sudah mendapatkan Izin Penghunian, maka secara mutlak ia berhak menghuni rumah negara dimaksud hingga pensiunsebagai PNS. Sebab, rumah negara yang dihuni PNS tetap berada di bawah pengelolaan pejabat negara atau pejabat pemerintah yang memegang kuasa pengelolaan barang milik negara (BMN). Pengelolaan barang milik negara dimaksud meliputi kegiatan penetapan status, pendaftaran dan penghapusan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 11 PP Nomor 40 Tahun 1994 yang menyatakan, *pengelolaan rumah negara merupakan kegiatan yang meliputi penetapan status, pendaftaran, dan penghapusan.*
- d. Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1994 dinyatakan:
- (1) *Penghapusan Rumah Negara dapat dilakukan antara lain karena:*
- a. *tidak layak huni;*
 - b. *terkena rencana tata ruang;*
 - c. *terkena bencana;*
 - d. *dialihkan haknya kepada penghuni.*



- e. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah dalam kerangka pelaksanaan pengelolaan rumah negara sesuai Pasal 11 dan Pasal 14 PP Nomor 40 tahun 1994 untuk tujuan melakukan revitalisasi rumah negara yang ada menjadi rumah susun aparatur sipil negara. Revitalisasi dimaksud dilakukan dengan melakukan penghapusan aset berupa rumah negara yang ada saat ini, lalu melakukan pembangunan kembali dengan bangunan pengganti yang lebih layak dengan kapasitas yang lebih besar untuk aparatur sipil negara Universitas Andalas. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan barang Milik Negara Berupa Rumah Negara dan Pasal 18 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
- f. Bahwa revitalisasi rumah negara menjadi rumah susun ASN yang sedang dilakukan sama sekali tidak menghilangkan hak aparatur sipil negara yang saat ini menghuni rumah negara di lingkungan Universitas Andalas untuk mendapatkan izin penghunian pada rumah susun ASN ketika kelak rumah susun ASN tersebut selesai dibangun. Bahwa bila mana Para Penggugat tetap berniat untuk melanjutkan untuk tinggal pada fasilitas rumah yang disediakan negara melalui Universitas Andalas, maka sepanjang Para Penggugat memenuhi syarat, maka Para Penggugat juga tetap memiliki kesempatan untuk tinggal pada rumah susun ASN dimaksud.



g. Bahwa revitalisasi rumah negara menjadi rumah susun ASN telah sejalan dengan Master Plan Universitas Andalas yang dituangkan dalam Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1441/UN16.R/KPT/2021 tentang Penetapan Masterplan Universitas Andalas Tahun 2020-2030 tanggal 11 Januari 2021.

29. Bahwa dalam gugatan halaman 32 sampai dengan 35, Para Penggugat mendalilkan ihwal terbitnya Objek perkara, upaya keberatan administratif yang dilakukan Para Penggugat dan keputusan Tergugat terhadap permohonan keberatan dimaksud, hal mana pada halaman 35 gugatannya, Para Penggugat menyatakan,

...dimana dalam pertemuan tersebut Tergugat mengakui bahwasanya dalam penerbitan Objek sengketa memang terdapat beberapa kekeliruan.

Bahwa menyadari objek sengketa telah terdapat kekeliruan, cacat formil dan bertentangan dengan asas peraturan pemerintahan yang baik, ...

30. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana dituangkan dalam gugatan halaman 35 angka 6) dan angka 7) dimaksud jelas sangat keliru dan mengada-ada. Bahwa dalil yang sama kembali diulang pada gugatan Para Penggugat pada halaman 36 angka 8). Hal ini dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 28 April 2021, Tergugat secara resmi telah mengundang Para Penggugat untuk mendiskusikan Surat Keputusan Rektor Nomor 1336/UN16.R/KPT/2021, namun tidak satu pun diantara Para Penggugat yang hadir.
- b. Bahwa melalui Surat Nomor 09-UK/PLF-PDG/V/2021 tanggal 2 Mei 20201, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari



Kantor PalitoLaw Firm mengajukan permohonan keberatan administratif kepada Tergugat.

c. Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan keberatan administratif dimaksud Tergugat melakukan langkah penyelesaian dengan mengundang Para Penggugat untuk berdialog pada tanggal 10 Mei 2021. Untuk dialog dimaksud Tergugat telah mengundang Para Tergugat dan kuasa hukumnya secara bersama-sama. Hanya saja, pada saat itu, Para Penggugat hanya diwakili kuasa hukumnya, sekalipun juga diundang untuk hadir dalam rangka melakukan penyelesaian terhadap permohonan keberatan administratif terhadap Objek Sengketa yang diajukan Para Penggugat. Dengan tidak hadirnya Para Penggugat, maka wajar Para Penggugat salah memahami konteks pembicaraan antara Tergugat dengan kuasa hukum Para Penggugat ketika itu, sehingga dalam gugatan ini Para Penggugat salah memahami sehingga dengan keliru menyatakan *bahwa Tergugat mengakui bahwasanya dalam penerbitan Objek Sengketa terdapat beberapa kekeliruan*. Padahal perbaikan terhadap Surat Keputusan Rektor Nomor 1336/UN16.R/KPT/2021 bukan karena terdapat kekeliruan secara hukum, melainkan lebih pada konteks untuk memenuhi permohonan Para Pemohon untuk disediakan tempat tinggal atau rumah pengganti, hal mana penyediaan rumah tinggal pengganti dimaksud tidak dicantumkan secara tegas dalam keputusan *a quo*.

d. Bahwa dengan terbitnya surat Tergugat Nomor B/55/UN16.R/BMN/2021 tanggal 11 Mei 2021, dengan sendirinya Surat Keputusan Rektor Nomor



1336/UN16.R/KPT/2021 telah diperbaiki dalam makna telah mengakomodasi permohonan Para Penggugat untuk disediakan rumah tinggal pengganti sementara. Hal itu dinyatakan dalam poin ketiga Surat Tergugat Nomor B/55/UN16.R/BMN/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang menyatakan:

Terhadap Penghuni Rumah Negara saat ini yang belum memiliki rumah sendiri dan belum mendapatkan rumah hunian hingga 31 Mei 2021 akan diberikan dispensasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu hingga 31 Agustus 2021. Apabila jangka waktu dispensasi berakhir dan masih ada penghuni yang belum mendapatkan rumah hunian, akan diberikan fasilitas sementara di Rusunawa yang ada di lingkungan Universitas Andalas.

e. Bahwa materi muatan Surat Tergugat Nomor B/55/UN16.R/BMN/2021 tanggal 11 Mei 2021 secara tegas telah mengubah substansi pemberlakuan batas waktu pengosongan dan pengembalian rumah negara hingga 31 Mei 2021 yang tertuang dalam diktum ketiga Surat Keputusan Rektor Nomor 1336/UN16.R/KPT/2021.

f. Bahwa poin ketiga Surat Tergugat Nomor B/55/UN16.R/BMN/2021 tanggal 11 Mei 2021 juga memberikan ketegasan terhadap penyediaan tempat tinggal atau hunian sementara di Rusunawa yang ada di lingkungan Universitas Andalas. Hal mana, kepada Para Penggugat, Tergugat juga telah menjelaskan kelayakan kondisi Rusunawa yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal sementara bagi Para Penggugat.



g. Bahwa dengan demikian, perbaikan yang Tergugat lakukan dalam rangka memenuhi permohonan keberatan administratif tidak dengan mencabut kembali Surat Keputusan Rektor Nomor 1336/UN16.R/KPT/2021, tetapi dengan mengakomodasi sebagian permintaan Para Penggugat dalam permohonan keberatannya.

h. Bahwa apa yang Tergugat putuskan melalui Surat Nomor B/55/UN16.R/BMN/2021 adalah bentuk itikad baik Tergugat untuk memberikan jalan keluar terhadap kesulitan yang dialami Para Penggugat. Hal mana, Tergugat pun telah menjelaskan kepada Para Penggugat bahwa bila mana Rusanawa ASN yang akan dibangun telah selesai dibangun, Para Penggugat juga akan diberi kesempatan untuk menghuninya. Hanya saja, keputusan dan tindakan Tergugat ternyata tetap tidak mengubah pendirian Para Penggugat. Sebab, pada faktanya hingga hari ini Para Penggugat masih bersikeras dengan keinginannya untuk menguasai rumah negara seperti hendak mempertahankan barang milik pribadi masing-masing Para Penggugat. Padahal, Para Penggugat tidak lagi memiliki Izin Penghunian untuk tinggal di rumah negara *a quo*, hal mana tindakan Para Penggugat tersebut jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

31. Bahwa pada halaman 36-37 angka 9 huruf a sampai huruf d, Para Penggugat mendalilkan bahwa *Para Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak menerima atas penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh Tergugat, dianggap Tergugat tidak memberikan peluang kepada Para Penggugat untuk menempati atau menghuni rumah negara yang saat ini dihuni atau ditempati ke depannya,*



serta menilai Tergugat tidak mengerti dan tidak mau memahami kondisi dari Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak diizinkan lagi menempati atau menghuni rumah negara yang saat ini Para Penggugat tempati, Para Penggugat masih membutuhkan rumah negara untuk sarana pembinaan keluarga dan pelaksanaan tugas sebagai pegawai negeri sipil, dan Para Penggugat mengalami kerugian dan tidak mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk perawatan dan pemeliharaan rumah negara.

32. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana pada halaman 36-37 angka 9 huruf a sampai huruf d dimaksud, Tergugat jawab atau tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil yang dikemukakan Para Penggugat secara jelas memperlihatkan bahwa Para Penggugat hanya memikirkan dirinya sendiri dan sama sekali tidak memikirkan kepentingan umum yang lebih besar dari program revitalisasi rumah negara menjadi rumah susun ASN yang dilaksanakan Universitas Andalas sebagai institusi tempat Para Penggugat bertugas. Bahwa yang membutuhkan tempat tinggal atau rumah hunian bukan hanya Para Penggugat, tetapi juga Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Andalas lainnya, baik dosen maupun tenaga kependidikan. Oleh karena sikap dan tindakan Para Penggugat yang hanya memikirkan diri dan keluarganya saja, sementara ASN lain yang juga membutuhkan rumah hunian untuk membina keluarga dan penunjang pekerjaannya di Universitas Andalas terganggu oleh sikap Para Penggugat yang terus berupaya menghalang-halangi pembangunan rumah susun ASN. Bahkan Para Penggugat juga menyurati Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia untuk menggagalkan program pembangunan ini, namun hingga saat ini, niat tidak baik tersebut tidak ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia.

- b. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberi peluang kepada Para Penggugat untuk menempati atau menghuni rumah negara yang saat ini dihuni atau ditempati ke depannya, serta Tergugat dinilai tidak mengerti dan tidak mau memahami kondisi dari Para Penggugat, ini adalah cara pikir yang keliru dan tidak benar. Para Penggugat justru yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya tanpa meletakkan hal itu pada tempat yang sewajarnya sesuai hak dan kewajiban sebagai penghuni rumah negara. Tergugat telah memberikan alternatif pilihan tempat sementara serta dispensasi perpanjangan waktu pengosongan menjadi 3 (tiga) bulan, serta juga sudah dijelaskan bahwa setelah selesai pembangunan rumah susun ASN, juga akan ada kesempatan untuk menghuni rumah susun ASN sesuai persyaratan. Hanya saja, Para Penggugat tetap dengan sikapnya.
- c. Bahwa terkait dalil bahwa Para Penggugat mengalami kerugian dan tidak mendapatkan ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pemeliharaan rumah negara adalah dalil yang bertentangan dengan komitmen Para Penggugat sendiri ketika diberikan Izin Penghunian pada rumah negara, sebagai penghuni rumah negara Para Penggugat yang memang harus bertanggung jawab atas hal yang berkaitan dengan penghunian rumah negara, termasuk segala biaya yang ditimbulkan akibat pemakaian yang dilakukan. Dalil ini juga membuktikan bahwa Para Penggugat bersikap mau enak sendiri. Tergugat tidak

Halaman 79 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah meminta Para Penggugat untuk menghuni rumah negara, melainkan Para Penggugatlah yang memintanya dengan segala konsekuensi yang ada terkait keberadaan rumah negara yang memang sudah berusia tua. Pada saat Tergugat menjelaskan bagaimana kondisi rumah negara yang dimohonkan untuk dihuni, Para Penggugat tetap memaksakan diri untuk diizinkan menghuni rumah negara yang dengan kondisi apa adanya.

- d. Bahwa dengan telah mendapatkan manfaat dalam waktu tahunan, bahkan ada diantara Para Penggugat yang telah mendapatkan manfaat tinggal selama lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun, Para Penggugat masih berpikir mempersoalkan ganti rugi yang tidak mungkin dibayarkan oleh Tergugat. Sebuah cara berpikir dan sikap yang sangat egois bagi seorang Aparatur Sipil Negara. Para Penggugat lupa, bahkan dengan menghuni rumah negara, mereka telah banyak mendapatkan keringanan dibandingkan Aparatur Sipil Negara lainnya yang juga belum memiliki rumah dan tinggal di rumah kontrakan ataupun kos-kosan yang biayanya jauh lebih mahal dari biaya sewa rumah negara yang dibebankan kepada Para Penggugat. Biaya sewa hunian rumah negara setiap bulannya sebesar Rp. 35.805,-/bulan pada tahun 2015 hingga yang terbaru sebesar Rp. 225.000,-/bulan pada tahun 2020 dan 2021. Seharusnya Para Penggugat mensyukuri adanya fasilitas rumah yang telah diberikan, namun sikap Para Penggugat justru sebaliknya.
- e. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut juga tidak sejalan dengan komitmen Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penghunian Rumah Dinas Universitas Andalas



antara Para Penggugat dengan Tergugat. Hal mana, dalam perjanjian tersebut dinyatakan beberapa hal-hal sebagai berikut:

(1) PIHAK PERTAMA (Tergugat) dapat meminta unit bangunan yang disewa, jika sewaktu-waktu diperlukan tanpa tuntutan ganti rugi dari PIHAK KEDUA (Penggugat) (Pasal 2 ayat (1)).

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk tidak mengganti semua biaya yang ditimbulkan oleh PIHAK KEDUA selama menempati rumah tersebut dan tidak menyewakan pada pihak lain (Pasal 2 ayat (2)).

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan dan meminta persetujuan kepada PIHAK PERTAMA, apabila akan melakukan perbaikan terhadap bangunan rumah (tanpa mengubah struktur bangunan) dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung semua biaya yang timbul akibat adanya perbaikan terhadap rumah tanpa meminta ganti rugi pada PIHAK PERTAMA serta tidak merusak bangunan yang telah ada jika meninggalkan rumah tersebut.

33. Bahwa Para Penggugat pada halaman 37 sampai halaman 41 gugatannyapada pokoknya mendalilkan *bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusannya tidak taat terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a, b, d, f, dan g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, keterbukaan, dan kepentingan umum.*

Bahwa dalil yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah kabur dan tidak berdasar, hal mana dapat Tergugat jawabsebagai berikut:



- a. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 huruf (a) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum yaitu:

“Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”.

Bahwa dalam kaitannya dengan Asas Kepastian Hukum, Objek Sengketa dikeluarkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, PP Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara, PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- b. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 huruf (b) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Asas Kemanfaatan yaitu:

“manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3)



kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita”.

Bahwa dalam kaitannya dengan Asas Kemanfaatan, dimana setelah terbitnya Objek Sengketa maka proses pembangunan Asrama Mahasiswa dan Rumah Susun ASN sebagaimana berdasarkan Master Plan Universitas Andalas akan dimulai akhir tahun ini, maka ketika pembangunan selesai nantinya akan dapat menampung lebih banyak Pegawai Negeri Sipil yang tinggal pada hunian tersebut, malah Tergugat menilai dengan penolakan yang dilakukan oleh Para Penggugat hingga hari ini, maka asas kemanfaatan itu tidak tercapai.

- c. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 huruf (d) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Asas Kecermatan yaitu:

“asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”.

Bahwa terkait Asas Kecermatan dalam hal ini Tergugat telah mengikuti aturan terkait penerbitan objek sengketa, selanjutnya kecermatan dalam seluruh tahapan proses pembangunan mulai



dari perencanaan hingga proses pembangunan yang akan dimulai, institusi yang terkait bukan hanya Universitas Andalas tetapi juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Keuangan.

- d. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 huruf (f) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan yaitu:

“asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.”

Bahwa terkait Asas Keterbukaan, penerbitan objek sengketa ini dilakukan secara terbuka dan diinformasikan kepada Para Penggugat. Bahwa sebelum terbitnya objek perkara, sebagian Para Penggugat juga sudah diingatkan untuk mengosongkan rumah negara dan menyerahkan kepada Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

- e. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 huruf (g) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum yaitu:

“asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.”

Bahwa berkenaan dengan Asas Kepentingan Umum, pada akhirnya rencana pembangunan nantinya akan bertujuan pada pemenuhan hak yang lebih luas dan bermanfaat bagi kepentingan umum yang lebih besar.



- f. bahwa berdasarkan lima asas yang telah Tergugat uraikan di atas, maka dapat diketahuibahwa tidaksatupun asas umum pemerintahan yang baik yang Tergugat langgar terkait terbitnya Objek Sengketa. Justru dalam Gugatannya, Para Penggugat mencampur-adukkan asas yang dimaksud satu sama lain, ini menunjukkan bahwa Para Penggugat yang tidak pahami asas umum pemerintahan yang baik tetapi malah menuduh Tergugat yang melanggarnya.

III. TERKAIT PENUNDAAN OBJEK SENGKETA

34. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021, Para Penggugat mengajukan Tuntutan Provisionil melalui surat Nomor 10/MJ-LO/VIII/2021, ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat, Ali Syamiarta, SH., MH. dan Yusrizal Akmal Can, SH, yang diperbaiki dengan Surat Nomor dan Tanggal yang sama yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat, Yusrizal Akmal Can, SH., yang pada pokoknya meminta agar majelis hakim menjatuhkan putusan provisionil agar Tergugat tidak melakukan penggusuran atau pembongkaran terhadap Perumahan Dosen yang saat ini sedang dilakukan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Penggugat pada pokoknya mempertanyakan apakah SK Rektor Universitas Andalas Nomor 1336/UN.16.R/KPT/2021 tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas Limau Manis sah atau tidak.
35. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021, melalui Surat Nomor 27/MJ-LO/VIII/2021, Para Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan sebagai perbaikan atas Surat Para Penggugat sebelumnya Nomor 10/MJ-LO/VIII/2021 Perihal Tuntutan Provisionil, yang pada pokoknya meminta penundaan pelaksanaan



Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor
1336/UN.16.R/KPT/2021 tentang Pencabutan Penunjukan
Penghuni Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas Limau
Manis.

36. Bahwa terhadap Tuntutan Provisionil dan Permohonan Penundaan yang diajukan Para Penggugat, Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa tuntutan provisionil yang diajukan Para Penggugat melalui Surat Nomor 10/MJ-LO/VIII/2021 tidak sama atau tidak dapat dipersamakan dengan permohonan penundaan dilaksanakannya sebuah keputusan tata usaha negara. Oleh karena yang dituntut oleh Para Penggugat adalah menetapkan agar Tergugat "tidak melakukan penggusuran atau pembongkaran ..dst.", maka tuntutan tersebut bukanlah wewenang PTUN/majelis hakim untuk memeriksa atau mempertimbangkannya. Atas alasan tersebut, tuntutan tersebut haruslah dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa terhadap permohonan penundaan sebagai perbaikan terhadap tuntutan provisionil yang diajukan Para Penggugat, hal itu pun tidak memenuhi syarat adanya keadaan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU PTUN, karena:

- (1) bahwa rumah/bangunan dan tanah yang ditempati oleh Para Penggugat saat ini adalah barang milik negara, bukan milik pribadi, hal mana saat ini Para Penggugat tidak lagi memiliki izin untuk menghuni rumah negara dimaksud.
- (2) bahwa sekalipun sudah tidak memiliki izin, Tergugat masih memberi dispensasi waktu kepada Para Penggugat



untuk segera menggosongkan rumah negara dimaksud sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.

(3) bahwa selain itu, Tergugat juga menyediakan tempat tinggal/hunian alternatif bagi Para Penggugat jika masih belum memiliki tempat tinggal, baik sebelum ataupun setelah tanggal 31 Agustus 2021.

(4) bahwa setelah tanggal 31 Agustus 2021, ternyata Para Penggugat tetap tidak beritikad baik untuk mengosongkan hunian sebagaimana yang sudah diberikan dispensasi oleh Tergugat, Tergugat kemudian kembali memberikan surat peringatan kepada Para Penggugat, khusus Penggugat V telah diberi peringatan ke-1 dengan tenggat waktu sampai tanggal 14 September 2021 dan peringatan ke-2 dengan tenggat waktu sampai tanggal 17 September 2021.

(5) bahwa seluruh proses revitalisasi perumahan dosen yang sedang berjalan hari ini (lelang pembangunan Rumah Susun ASN oleh Kementerian PUPR sedang berjalan) tidak lain adalah semata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal baru untuk 100 (seratus) lebih dosen dan tenaga kependidikan yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara Universitas Andalas. Dalam hal ini, terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang harus lebih didahulukan dibanding kepentingan pribadi-pribadi Para Penggugat.

37. Para Penggugat melalui Surat Nomor 27/MJ-LO/VIII/2021 juga menuduh adanya intimidasi terhadap keluarga Para Penggugat dan pimpinan Fakultas ikut serta dalam meneror Para Penggugat terkait



kebijakan revitalisasi perumahan dosen/ASN. Tuduhan-tuduhan tersebut adalah tidak benar dan merupakan bentuk sikap bermuka dua Para Penggugat. Di satu sisi, Para Penggugat meminta agar pimpinan Universitas melakukan komunikasi dengan Para Penggugat dalam penyelesaian masalah ini, namun di sisi lain ketika pimpinan Universitas dan Fakultas berupaya membangun komunikasi untuk penyelesaian masalah, malah dituduh melakukan teror dan intimidasi. Pada saat diundang untuk berdialog dalam penyelesaian masalah ini pun, Para Penggugat dengan pongahnya tidak datang atau kalau pun mau datang tetapi tidak mau mendengar penjelasan-penjelasan yang disampaikan Tergugat. Hal ini sesungguhnya menunjukkan bahwa Para Penggugat memang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal tanah dan rumah yang dihuni bukanlah milik pribadi Para Penggugat, melainkan adalah barang milik negara.

38. Bahwa dalam Surat Nomor 27/MJ-LO/VIII/2021, Para Penggugat mendramatisir sedemikian rupa bahwa Para Penggugat secara psikologis sangat tertekan dan Para Penggugat tidak mempunyai kemampuan finansial secara memadai membeli rumah, sehingga Para Penggugat meminta tinggal di rumah negara sampai pensiun. Dengan dalil tersebut Para Penggugat mendramatis sedemikian rupa seakan-akan Para Penggugat adalah “orang miskin” dan tidak sanggup membeli rumah, padahal Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III/a, III/b, III/c, dan III/d dengan fungsional dosen yang bersertifikasi dan sebagian besar telah menjadi PNS dengan masa dinas lebih dari 15 (lima belas) tahun lamanya. Para Penggugat ada juga yang menjabat sebagai



Sekretaris Jurusan di Fakultas masing-masing sehingga mendapatkan Remunerasi Grade 12. Sehingga pendapatan (*takehomepay*) Para Penggugat sangat memadai secara finansial. Para Penggugat tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan negara melalui Universitas Andalas kepada Para Penggugat. Alih-alih mendukung proses pembangunan infrastruktur Universitas Andalas, Para Penggugat justru berupaya menghalanginya dengan tidak mau mengosongkan rumah negara yang dihuninya untuk keperluan revitalisasi rumah susun yang diperuntukkan bagi ASN. Bahwa hal ini juga memperkuat fakta bahwa sama sekali tidak terdapat alasan keadaan mendesak sebagai alasan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Perkara.

39. Bahwa oleh karena tidak terdapat alasan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika objek perkara tetap dilaksanakan dan juga terdapat kepentingan umum yang mesti lebih diutamakan, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN, tuntutan penundaan yang diajukan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dikabulkan.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Padang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PTUN Padang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.



DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan berlakunya Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1336/UN16.R/KPT/2021 tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas Limau Manis, tanggal 23 Maret 2021.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap sah Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1336/UN16.R/KPT/2021 tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas Limau Manis, tanggal 23 Maret 2021; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat tidak mengajukan Repliknya melalui Sistem Informasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;

Bahwa karena Replik Penggugat tersebut tidak ada, maka pihak Tergugat tidak mengajukan Dupliknya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2021, tanggal 27 Oktober 2021, tanggal 3 November 2021 dan tanggal 1 Desember 2021 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dan diberi tanda **Bukti P-1A** sampai dengan **Bukti P-36** yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P - 1A : Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Andalas
Nomor : 1336/UN16.R/KPT/2021 tanggal 23
Maret 2021 tentang Pencabutan Penunjukan



Penghuni Rumah Negara di Komplek Universitas
Andalas Limau Manis yang ditanda tangani
oleh Rektor Universitas Andalas ;

2. Bukti P - 1B : Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Andalas
Nomor : 1517/XIV/R/KPT/2018, tanggal 2 Januari
2018 tentang Penunjukan Penghunian Rumah
Negara yang ditanda tangani oleh Imrizal (a.n.
Rektor Universitas Andalas Kepala Biro Umum
dan Sumber Daya) ;
3. Bukti P - 2 : Fotokopi Surat Wakil Rektor II Universitas
Andalas Nomor : B/44/UN16.WR2/BMN/2021
perihal Pemberitahuan Pengembalian Rumah
Negara di Komplek Universitas Andalas Limau
Manis tanggal 20 April 2021 yang ditujukan
kepada Yudhi Andhoni, Lily Syukriani, Hasmiady
Hamid dan Zuldesni yang ditanda tangani oleh
Wakil Rektor II Prof. Dr.dr.Wirsma Arif Harahap,
SpB (K)-Onk ;
4. Bukti P - 3 : Surat Rektor Universitas Andalas Nomor :
B/33/UN16.R/HM.01.04/2021 tanggal 27 April
2021 yang ditujukan kepada (terlampir) perihal
Undangan yang ditanda tangani oleh Rektor Prof.
Dr.Yuliandri, S.H.,M.H.;
5. Bukti P - 4 : Fotocopy satu berkas Surat Nomor : 09-UK/PLF-
PDG/V/2021 tanggal 2 Mei 2021 kepada Rektor
Universitas Andalas perihal Permohonan
Keberatan Administratif dari Kuasa Hukum Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan Palito Law Firms ;

6. Bukti P - 5 : Fotocopy Surat Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan Palito Law Firms kepada Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Perihal Permohonan Banding Administratif tanggal Mei 2021 ;
7. Bukti P - 6 : Surat Rektor Universitas Andalas Nomor : B/53/UN16.R/BMN/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada Yul Akhyari Sastra, S.H. dkk Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan, perihal Undangan yang di tanda tangani oleh Rektor Prof.Dr.Yuliandri, S.H., M.H;
8. Bukti P - 7 : Surat Rektor Universitas Andalas Nomor : B/55/UN16.R/BMN/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Penyelesaian Terhadap Permohonan Keberatan yang ditujukan kepada Yul Akhyari Sastra, S.H. dkk Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan Penghuni Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas Limau Manis yang di tanda tangani oleh Rektor Prof . Dr. Yuliandri, S.H., M.H.;
9. Bukti P - 8 : Pengumuman Lelang Nomor : B/92/UN16.21/ BMN/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Syafwandi, S.E., M.Pd. (Ketua Panitia Lelang) Universitas Andalas ;
10. Bukti P - 9 : Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Kuitansi Nomor : 186/RL-

Halaman 92 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195/08/2021, Risalah Lelang Nomor :

195/08/2021 tanggal 27 Juli 2021;

11. Bukti P - 10 : Surat Rektor Universitas Andalas Nomor : B-108/UN16.R/BMN/2021 tanggal 16 Agustus 2021, perihal Undangan yang ditujukan kepada Zuldesni dan Yudhi Andoni yang di tanda tangani oleh Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. (Rektor I);
12. Bukti P - 11A : Foto tentang Kondisi Perumdos Rumah Negara sebelum di bongkar dan foto foto Rumah Negara / Perumdos sesudah Pembongkaran ;
13. Bukti P - 11B : Foto tentang Pemaparan Revitalisasi Perumahan Dosen Unand Blok C1-C32;
14. Bukti P - 12A : Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Nomor : /UN.16.21.4/BMN-IP/2017 antara Prof. Dr. Ir. Asdi Agustar. M.Sc Wakil Rektor II Universitas Andalas sebagai Pihak Pertama dan Lily Syukriani, SP.MP Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas sebagai Pihak Kedua tanggal 3 Januari 2017 ;
15. Bukti P - 12B : Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rumah Dinas Universitas Andalas Nomor /16.21.4/BMN-IP/2013, tanggal 13 Januari 2014 antara Pihak Pertama Prof Dr. Herri Wakil Rektor II Universitas Andalas dan Lily Syukriani, SP.MP Pihak Kedua;
16. Bukti P - 13A : Fotokopi Surat Rektor Universitas Andalas Nomor : B-138/UN16.R/BMN/2021 tanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 perihal Surat Peringatan
Pengosongan Rumah Negara yang ditujukan
kepada Zuldesni Dosen Fakultas ISIP Penghuni
Rumah Negara Blok C-25 Komplek Perumdos
Unand Limau Manis yang ditanda tangani oleh
Rektor Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H;

17. Bukti P - 13B : Fotokopi Surat Rektor Universitas Andalas
Nomor : B-169/UN16.R/BMN/2021 tanggal 15
September 2021 perihal Surat Peringatan ke 2
Pengosongan Rumah Negara yang ditujukan
kepada Zuldesni Dosen Fakultas ISIP Penghuni
Rumah Negara Blok C-25 Komplek Perumdos
Unand Limau Manis yang ditanda tangani oleh
Rektor Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M. ;

18. Bukti P - 13C : Fotokopi Surat Wakil Rektor II Universitas
Andalas Nomor : B-190/UN16.WR2/BMN/2021
tanggal 24 September 2021 perihal Surat
Peringatan ke 3 Pengosongan Rumah Negara
yang ditujukan kepada Zuldesni Dosen Fakultas
ISIP Penghuni Rumah Negara Blok C-25
Komplek Perumdos Unand Limau Manis yang
ditanda tangani oleh Wakil Rektor II Prof. Dr.dr .
Wirisma Arif Harahap, SpB (K) Onk;

19. Bukti P -13D : Fotokopi Surat Rektor Universitas Andalas
Nomor : B-192/UN16.R/BMN/2021 tanggal 1
Oktober 2021 Lampiran Surat Permohonan
Pemenang Lelang perihal Somasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Zuldesni Dosen Falkultas ISIP

Penghuni Rumah Negara Blok C-25 Komplek

Perumdos Unand Limau Manis yang ditanda

tangani oleh Rektor Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H;

20. Bukti P - 13E : Surat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Nomor : B/117/UN16.7/D/KP.13/2021` tanggal 27

September 2021 Perihal Surat Panggilan ke-1

yang ditujukan kepada Yudhi Andoni, SS.MA

Dosen Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Andalas yang ditanda tangani oleh

Dekan Prof Dr. Herwandi, M. Hum;

21. Bukti P - 14 : Berita dari Arunala.com tanggal 4 Oktober 2021

Rektorat Unand Jawab Soal Kisruh Perumdos

tentang Revitalisasi Perumahan ASN jadi

Rusunawa oleh Wakil Rektor II Prof.Dr.dr.Wirisma

Arif Harahap, SpB (K) Onk;

22. Bukti P - 15 : Berita dari pamongreaders.com tanggal 4

Oktober 2021 tentang Polisi Hentikan

Penyelidikan Kasus Perumahan Dosen Unand;

23. Bukti P - 16 : Berita dari ANTARA NEWS.com Polisi Hentikan

Penyelidikan Kasus Perumahan Dosen Unand

tanggal 23 Agustus 2021;

24. Bukti P - 17 : Surat dari Kuasa Hukum Ali Syamiarta, SH.,MH

dan Yusrizal Akmal Can, SH di Kantor Menara

Justice Law Office Nomor : 20/MJ-LO/VIII/2021

tanggal 2 Agustus 2021, Perihal Somasi I,

kepada Rektor Universitas Andalas Padang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Prof. DR Yuliandri, S.H.,M.H.;

25. Bukti P - 18 : Surat dari Kuasa Hukum Ali Syamiarta, SH.,MH dan Yusrizal Akmal Can, SH Nomor : 13.a/MJ-LO/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Perihal Somasi II, Kepada Rektor Universitas Andalas Padang Bapak Prof. DR Yuliandri, S.H.,M.H.;
26. Bukti P - 19 : Surat dari Kuasa Hukum Ali Syamiarta, SH.,MH dan Yusrizal Akmal Can, SH Nomor : 07/MJ-LO/IX/2021 tanggal 7 September 2021, kepada Rektor Universitas Andalas Padang Bapak Prof. Dr Yuliandri,SH.,MH Perihal Somasi III/Terakhir;
27. Bukti P - 20 : Surat dari Kuasa Hukum Ali Syamiarta, SH.,MH dan Yusrizal Akmal Can, SH Nomor : 02/MJ-LO/X/2021 tanggal 2 Oktober 2021, Kepada Rektor Universitas Andalas Padang Bapak Prof. DR Yuliandri,SH.,MH Perihal Somasi IV/Terakhir;
28. Bukti P - 21 : Surat Tugas Nomor : 47/UN.16.WR2/RT.04.02/2021 yang ditanda tangani oleh Wakil Rektor II Prof Dr.dr. Wirsma Arif Harahap, SpB (K) Onk, tanggal 6 Oktober 2021;
29. Bukti P - 22 : Fotocopy Berita disitus www.Unand.ac.id Pembangunan RUSUN ASN Unand, Koordinator Bidang Umum : Mushola Tidak Akan Di robohkan tanggal 15 Oktober 2021;
30. Bukti P - 23 : Surat Rektor Universitas Andalas Prof Dr. Yuliandri, S.H., M.H. Nomor : 317/UN.16.R/KP/2021 tanggal 18 Oktober 2021, Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan Saudara Zuldesni, S.Sos.MA yang
ditujukan kepada Dekan FISIP Universitas
Andalas Padang;

31. Bukti P - 24 : Foto Rumah Negara sebelum ditempati Penghuni
(Sesuai Print out) ;
32. Bukti P - 25 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor : 40 tahun 1994 Tentang
Rumah Negara tanggal 9 Desember 1994;
33. Bukti P - 26 : Fotocopy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman
Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan
Status, Penghunian Pengalihan Status, Dan
Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
34. Bukti P - 27 : Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 138/PMK.06/2010 tanggal 2 Agustus
2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
Berupa Rumah Negara;
35. Bukti P - 28 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor : 28 Tahun 2020 tanggal 8 Juni
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
36. Bukti P - 29 : Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor : 30 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan;
37. Bukti P - 30 : Fotocopy Peraturan rektor Universitas Andalas
Nomor : 9 Tahun 2017 tanggal 5 April 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Universitas Andalas;

38. Bukti P - 31 : Fotocopy Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 19 tahun 2020 Tentang Penghunian Rumah Negara Golongan II di Lingkungan Universitas Andalas;
39. Bukti P - 32 : Bukti Tanda Terima Surat Nomor : B/44/UN16. WR2/BMN/2021 tentang Pengembalian Rumah Negara pada tanggal 22 April 2021;
40. Bukti P - 33 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 32/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
41. Bukti P - 34 : Rekaman Vidio pertemuan di Convention Hall Unand tanggal 18 Agustus 2021, sekitar jam 10.00 WIB yang dihadiri Rektor Unand, WR2 Unand, Kuasa Hukum Tergugat, Para penggugat dan Masyarakat Umum ;
42. Bukti P - 35A : Vidio 01 Pengakuan Kabiro Umum Unand Syafwardi di C.25 Perumahan Dosen Unand Limau Manis, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021;
43. Bukti P - 35B : Rekaman suara Rektor Universitas Andalas pada pertemuan hari senin tanggal 20 September 2021, jam 10.00 WIB tempur ruang siding pimpinan Lt4 tentang tindak lanjut kebijakan pembangunan perumdos dengan surat undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.B-186/UN16.R/BMN2021 tertanggal 16

September 2021;

44. Bukti P - 35C : Vidio Rekaman Pembongkaran sebagai Bentuk Pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 1336/UN16.R/KPT/2021 tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas Limau Manis tertanggal 23 Maret 2021 yang menjadi objek perkara;
45. Bukti P - 36 : Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 1441/UN16.R/KPT/2021 tentang Penetapan Master Plan Universitas Andalas Tahun 2020-2030 tertanggal 11 Januari 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2021, 3 November 2021 dan tanggal 16 Desember 2021 dan 22 Desember 2021 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-55**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 1336/UN16.R/KPT/2021 Tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas Limau Manis, tanggal 23 Maret 2021 beserta lampiran;
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Rincian Status Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas Limau Manis



Yang Akan di Kosongkan untuk Keperluan
Pembangunan Asrama /Rusunawa pada
tanggal 3 Mei 2021 ditanda tangani oleh
Koordinator Barang Milik Negara Universitas
Andalas Syah Aidil Fitri, S.T.,M.Si;

- 3.. Bukti T - 3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 Tentang
Rumah Negara;
4. Bukti T - 4 : Fotocopy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman
Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan
Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan
Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
5. Bukti T - 5 : Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara Berupa Rumah Negara;
6. Bukti T - 6 : Surat Wakil Rektor I Universitas Andalas Nomor
: B/44/UN16.WR2/BMN/2021 tanggal 20 April
2021 perihal Pemberitahuan Pengembalian
Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas
Limau Manis, disertai Lampiran Surat yang
ditujukan kepada 24 penghuni;
7. Bukti T - 7 : Fotokopi Surat Wakil Rektor II Universitas
Andalas Nomor : B/132/UN16.WR2/BMN.02/
2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal
Pengembalian Rumah Negara /Dinas di Limau
Manis yang ditujukan kepada Zul Safni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Fakultas Hukum Perumahan Dinas

Unand Limau manis Blok C No.32 Padang ;

8. Bukti T - 8 : Fotokopi Surat Wakil Rektor II Universitas Andalas Nomor : B/172/UN16.WR2/BMN.02/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Pengembalian Rumah Negara/Dinas di Limau Manis yang ditujukan kepada Zul Safni Karyawan Fakultas Hukum Perumahan Dinas Unand Limau Manis Blok C No.32 Padang;
9. Bukti T - 9 : Fotokopi Surat Wakil Rektor II Universitas Andalas Nomor : B/08/UN16.WR2/BMN/2021 tanggal 6 Januari 2021 perihal Pemberitahuan ke 3 Pengembalian Rumah Negara /Dinas di Limau Manis yang ditujukan kepada Zul Safni Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Perumahan Dinas Unand Limau Manis Blok C No.32 Padang;
10. Bukti T - 10 : Fotokopi Surat Rektor Universitas Andalas Nomor : B/33/UN16.R/HM.01.04/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Undangan beserta Lampiran;
11. Bukti T - 11 : Fotocopy Surat Nomor : 09-UK/PLF.PDG/V/2021 tanggal 2 Mei 2021 dari Palito Law Firm sebagai Kuasa Para pemohon Keberatan (19 orang) yang ditujukan kepada Rektor Universitas Andalas, Perihal Permohonan Keberatan Administratif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T - 12 : Fotokopi Surat Rektor Universitas Andalas
Nomor : B/53/UN16.R/BMN/2021 tanggal 7 Mei
2021 yang ditujukan kepada Yul Akhyari Sastra,
S.H. dkk Kuasa Hukum Para Pemohon
Keberatan Kantor Palito Law Firms;
13. Bukti T - 13 : Fotocopy Tanda Terima Surat Rektor
Universitas Andalas Nomor : B/53/UN16.R/
BMN/2021 tanggal 7 Mei 2021 kepada Kuasa
Hukum dan 23 penghuni sebagai daftar
undangan;
14. Bukti T - 14 : Fotokopy Peraturan Rektor Universitas Andalas
Nomor : 19 Tahun 2020 Tentang Penghuni
Rumah Negara Golongan II di Lingkungan
Universitas Andalas;
15. Bukti T - 15 : Fotocopy Keputusan Rektor Universitas Andalas
Nomor : /XIV/R/KPT/2021 Tentang Penunjukan
Penghunian Rumah Negara;
16. Bukti T - 16 : Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Desa/Kelurahan
Limau Manis Nomor : 24 Nama Pemegang Hak
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq
Universitas Andalas di Padang tanggal 24
Januari 1983;
17. Bukti T - 17 : Fotocopy Surat Rektor/Kuasa Penguna Barang
Universitas Andalas Nomor : B/75/UN16.R/
BMN/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal
Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN
Berupa 10 (Sepuluh) Unit Rumah Negara Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satker Universitas Andalas Karena Sebab-sebab Lain yang ditujukan kepada Kepala KPKNL Padang Jalan Perintis Kemerdekaan No.79 Padang ;

18. Bukti T - 18 : Fotocopy Surat Rektor/Kuasa Penguna Barang Universitas Andalas Nomor : B/91/UN16.R/BMN/2021 tanggal 16 Juli 2021 perihal Permintaan Pelaksanaan Lelang Bongkaran Rumah Negara Universitas Andalas Limau Manis ditujukan kepada Kepala KPKNL Padang Jalan Perintis Kemerdekaan No.79 Padang ;
19. Bukti T - 19 : Fotocopy Salinan Risalah Lelang Nomor : 195/08/2021 tanggal 27 Juli 2021;
20. Bukti T - 20 : Fotocopy Undangan Nomor : B-103/UN16.R/BMN/ 2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Yudhi Andoni Dosen Fakultas Ilmu Budaya Penghuni Rumah Negara Blok C-4 Komplek Perumahan Dosen Unand Limau Manis Padang;
21. Bukti T - 21 : Fotocopy Surat Rektor Universitas Andalas Nomor : B-104/UN16.R/BMN/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Undangan yang ditujukan kepada Lily Syukriani Dosen fakultas Pertanian Penghuni Rumah Negara Blok C-5 Komplek Perumahan Dosen Unand Limau Manis Padang;
22. Bukti T - 22 : Fotocopy Surat Rektor Universitas Andalas Nomor : B-105/UN16.R/BMN/2021 tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 perihal Undangan yang ditujukan kepada Mimien Harianti Dosen Fakultas Pertanian Penghuni Rumah Negara Blok C-6 Komplek Perumahan Dosen Unand Limau Manis Padang;

23. Bukti T - 23 : Fotocopy Surat Rektor Universitas Andalas Nomor : B-106/UN16.R/BMN/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Undangan yang ditujukan kepada Hasmiandy Hamid Dosen Fakultas Pertanian Penghuni Rumah Negara Blok C-13 Komplek Perumahan Dosen Unand Limau Manis Padang;

24. Bukti T - 24 : Fotocopy Surat Rektor Universitas Andalas Nomor : B-108/UN16.R/BMN/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Undangan yang ditujukan kepada Zuldesni Dosen Fakultas ISIP Penghuni Rumah Negara Blok C-25 Komplek Perumahan Dosen Unand Limau Manis Padang;

25. Bukti T - 25 : Fotocopy Surat Rektor Universitas Andalas Nomor : B-109/UN16.R/BMN/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Undangan yang ditujukan kepada Zul Safni Tenaga Kependidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat Penghuni Rumah Negara Blok C-32 Komplek Perumahan Dosen Unand Limau Manis Padang;

26. Bukti T - 26 : Fotocopy Dokumentasi Tanda Terima Undangan Pertemuan tanggal 18 Agustus 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Para Penggugat;

27. Bukti T - 27 : Fotocopy bahan tayangan presentasi Kebijakan Revitalisasi Perumahan Dosen Universitas Andalas Limau Manis, tanggal 18 Agustus 2021;
28. Bukti T - 28 : Fotocopy dokumen pembangunan rumah susun ASN Universitas Andalas Kode Tender 74234064;
29. Bukti T - 29 : Fotocopy dokumen tahapan tender rumah susun ASN Universitas Andalas Kode Tender 74234064(Sesuai print out laman LPSE);
30. Bukti T - 30 : Fotocopy Rincian Usulan Pemmanfaatan Sisa Lelang Tahap II Ditjen Perumahan TA 2021 der 74234064;
31. Bukti T - 31 : Fotocopy Status Penghunian Rumah Negara di Perumdos Unand Limau Manis tanggal 18 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Bidang BMN Syah Aidil Fitri, S.T., M.Si;
32. Bukti T - 32 : Fotocopy Perjanjian Penghunian Rumah Dinas Universitas Andalas Nomor : 00347/UN.16.21.4/ BMN-IP/2016 pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 antara Pihak Pertama Prof Dr.Ir. Asdi Agustar. M.Sc dan Pihak Kedua Yudhi Andoni;
33. Bukti T - 33 : Fotocopy Perjanjian Penghunian Rumah Dinas Universitas Andalas Nomor : 9740/UN16.21.4/ BMN-IP/2015 atas nama Lily;
34. Bukti T - 34 : Fotocopy Surat Dr. Mimien Harianti.SP.,MP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Menepati Rumah Dinas Unand
tanggal 27 Agustus 2018 yang ditujukan kepada
Rektor Cq. Wakil rektor 2 Universitas Andalas;

35. Bukti T - 35 : Fotocopy Surat Permohonan kepada Rektor
Universitas Andalas yang dimohonkan
Dr.Hasmiandy Hamid, SP, MSi tanggal 8 April
2015;

36. Bukti T - 36 : Fotocopy Perjanjian Penghunian Rumah Dinas
Universitas Andalas Nomor :7590/16.21.4/BMN-
IP/2015 atas nama Zuldesni, S.Sos .MA;

37. Bukti T - 37 : Fotocopy Surat Zulsafni kepada Wakil Rektor II
Universitas Andalas perihal Permohonan
Perpanjangan Kontrak Sewa Rumah Dinas
Unand tanggal 16 Desember 2014;

38. Bukti T - 38 : Fotocopy Surat Tergugat perihal Tanggapan
Terhadap Tuntutan Provisionil Penggugat
tanggal 25 Agustus 2021 yang ditujukan kepada
Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor :
35/G/2021/PTUN.PDG;

39. Bukti T - 39 : Fotocopy Surat Rektor Nomor : B-
138/UN16.R/BMN/2021 tanggal 7 September
2021 perihal Surat Peringatan Pengosongan
Rumah Negara yang ditujukan kepada Zuldesni
Dopsen Falkultas ISIP Penghuni Rumah Negara
Blok C-25 Komplek Perumdos Unand Limau
Manis;

40. Bukti T - 40 : Fotocopy Surat Rektor Nomor : B-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169/UN16.R/BMN/2021 tanggal 15 September
2021 perihal Surat Peringatan ke 2
Pengosongan Rumah Negara Pengosongan
Rumah Negara yang ditujukan kepada Zuldesni
Dopsen Falkultas ISIP Penghuni Rumah Negara
Blok C-25 Komplek Perumdos Unand Limau
Manis;

41. Bukti T - 41 : Fotocopy Surat Wakil Rektor II Universitas
Andalas Nomor : B-190/UN16.WR2/BMN/2021
tanggal 24 September 2021 perihal Surat
peringatan ke-3 Pengosongan Rumah Negara ;
42. Bukti T - 42 : Fotocopy Surat Sarah Wini kepada Rektor
Universitas Andalas perihal Mohon
Pengosongan Rumah Negara C.25 tanggal 29
September 2021;
43. Bukti T - 43 : Fotocopy Kuitansi Nomor : 186/RL-195/08/2021
Risalah lelang Nomor : 195/08/2021 tanggal 27
Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Bendahara
Penerima Firdha Aulia ;
44. Bukti T - 44 : Fotocopy Surat Pernyataan Dr. Mimien Harianti,
SP.,MP, tanggal 20 September 2021;
45. Bukti T - 45 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesesuaian Lokasi
dengan RTRW yang ditujukan kepada Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
tanggal 15 Juli 2021;
- 46 Bukti T - 46 : Fotocopy Surat Wakil Rektor II yang ditujukan
kepada Zuldesni, S.Sos, MA Dosen Falkultas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISIP Penghuni Rumah Negara Blok C-25
Komplek Perumdos Unand Limau Manis,
Nomor: B/202/UN16.WR2/BMN/2021 tanggal 2
November 2021 perihal Pemberitahuan
Perubahan Jadwal Pelaksanaan Penertiban dan
Pembongkaran Rumah Negara;

47. Bukti T - 47 : Fotocopy Keputusan Rektor Universitas Andalas
Nomor:278/UN16.R/KPT/2020 tanggal 5 Maret
2020 tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni
Rumah Negara;
48. Bukti T - 48 : Meeting ID 8233754 5180 Password 864524
Perubahan Rumah Negara Unand;
49. Bukti T - 49 : Fotocopy screenshot zuldesni dalam zoom
perubahan rumah unand tanggal 4 November
2021;
50. Bukti T - 50 : Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1058 /
P / 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Selaku
Pengguna Barang Milik Negara Dalam bentuk
Mandat Kepada Kuasa Pengguna Barang Milik
Negara di Kementerian Pendidikan dan
kebudayaan berserta lampiran ;
51. Bukti T - 51 : Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :
123316/MPK.A/KU/2020 Tentang Pejabat
Perbendaharaan Pada Universitas Andalas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2020;

52. Bukti T - 52 : Fotocopy Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 90 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi beserta lampiran I, II, III dan IV;
53. Bukti T - 53 : Fotocopy Artikel Berita Padangkita.com tanggal 8 November 2021 Judul cerita Zuldesni, Dosen Penghuni Rumah Perumdos : Pulang Mengajar Temui Rumah Sudah Rata;
54. Bukti T - 54 : Fotocopy Tanda Terima Barang Zuldesni tanggal 6 November 2021 dari Pengelola Asrama Universitas Andalas;
55. Bukti T - 55 : Fotocopy Serah Terima Barang Zuldesni tanggal 6 November 2021 yang diserahkan oleh Dasni a/n BMN dan Diketahui oleh Kepala Asrama M. Hendri;

Bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti surat, pada Persidangan tanggal tanggal 21 Oktober 2021, tanggal 27 Oktober 2021, tanggal 3 November 2021 dan tanggal 1 Desember 2021 telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama : 1. **YETMANELI**, 2. **LINDA LIATI dan SULTHANIDA MUCHNI** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 109 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. YETMANELI (Saksi)

- Bahwa Saksi menerangkan tinggal di perumdos di blok C-16 ;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tinggal di Perumdos Unand tinggal di Air Tawar ;
- Bahwa Saksi menerangkan ada membuat permohonan kebetulan perumdos itu ada dosen lama yang akan pensiun dan saya diberitahu sama pengajar lain juga, kalau ibuk itu mau pensiun dan kamu bisa menggantikannya lalu saya membuat permohonan ;
- Bahwa saksi menerangkan Penghuni lama yang di rumah dinas lama itu dia minta ganti rugi terhadap perbaikan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan ada menerima SK 1336/UN16.R/KPT/2021 tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas Limau Manis tanggal 23 Maret 2021 ;
- Bahwa Saksi menerangkan ada menerima undangan pertemuan sebanyak tiga kali ;

2. LINDA LIATI (Saksi)

- Bahwa Saksi menerangkan tinggal di dikomplek perumahan dosen limau manis tersebut sejak tahun 2008 ;
- Bahwa Saksi tinggal di perumahan dosen tersebut di blok C-12;
- Bahwa Saksi menerangkan bisa tinggal di perumahan dosen karena suami sebagai PNS diperbantukan di rektorat sebagai sopir kampus suami sekarang sudah almarhum sejak tahun 2016 waktu kecelakaan bus kampus. Pihak Pimpinan Unand memberikan izin tinggal disana sampai anak tamat sekolah kalau kuliah sampai tamat kuliah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ada menerima SK Nomor 1336/UN16.R/KPT/2021 tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas Limau Manis tanggal 23 Maret 2021;
- Bawa Saksi menerangkan ada undangan dari pihak rektor tetapi kami tidak datang, dikasih undangan pagi, undangannya jam 11 siang waktu itu hari sabtu dan kawan-kawan ada yang pulang kampung dan rencana lain;
- Bahwa Saksi menerangkan perumahan dosen dikosongkan karena untuk Pembangunan Rusunawa;
- Bahwa Saksi menerangkan Membayar 225.000 per bulan dan sejak suami meninggal tidak lagi membayar ;

3. SULTHANIDA MUCHNI (Saksi)

- Bahwa Saksi menerangkan tetangga para penggugat yang tinggal di Perumahan Dosen Politeknik limau manis di blok B.5 ;
- Bahwa Saksi ada ikut hadir pada pertemuan tanggal 18 Agustus 2021 dan kenal dengan petinggi unand ;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam perkara SK Nomor: 1336/UN16.R/KPT/2021 Rektor pernah menelpon Saksi sebanyak dua kali untuk mediasi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa rumah buk zuldesni pertama ditempati dulu sangat tidak layak dan banyak diperbaiki dari atap rumah bocor, jendela, pintu, kaca, lantai, kamar mandi sehingga rumah tersebut menjadi sangat layak, rumahnya sangat bagus;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui perumdos para penggugat karena saya jemaah mushalla jadi ada yang menceritakan ada SK pindah kok tidak ada sosialisasi dan tidak ada pemberitahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti surat, pada Persidangan tanggal 27 Oktober 2021, 3 November 2021 dan tanggal 16 Desember 2021 dan 22 Desember 2021 telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **1. SYAH AIDIL FITRI, ST., M.Si** **2. DASNI dan seorang Ahli yaitu Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan Janji sesuai dengan agama Islam, dan Khatolik dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi / Ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1 SYAH AIDIL FITRI, ST., M.Si (Saksi)

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Koordinator bidang BMN unand sejak awal bulan Juni 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan segala asset yang ada di unand baik berupa tata usaha, administrasi dan pelaporan saya yang koordinatornya dibantu oleh staf saya;
- Bahwa Saksi menerangkan Proses terbitnya SK 1336 sudah dimulai sebelum saya ditugaskan, program revitalisasi rumah negara ini adalah melanjutkan program pemerintah pusat, karena rumah rumah negara ini yang akan di restrukturisasi atau di legalisasi menjadi rumah susun ASN yang tanah sudah tersedia oleh pemerintah PUPR, yaitu sudah ada satu unit rusunawa perumahan dosen yang terdiri dari perumnas pada tahun 2018 yang difungsikan untuk tempat pasien covid karena punya rumah sakit rujukan, dan tempat istirahat tim tenaga medis penanganan covid jadi sekarang sudah ada satu tower di komplek itu yang kapasitas hunian 50 kamar, karena program pemerintah pusat dengan program sejuta rumah susun oleh PUPR maka ada lanjutan setiap tahunnya untuk pembangunan, makanya lahannya untuk unand

Halaman 112 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus clear and clean kemudian sesuai aturan karena sudah ada anggaran, karena pemilik asset rumah negara itu adalah Kementerian Keuangan dan menggunakan alasan sebab - sebab lain bisa diajukan ke Kantor Pelelangan Kota Padang;

- Bahwa Saksi menerangkan Dalam simak BMN semua rumah negara itu ada sekitar 32 unit, dari 32 itu sudah banyak yang kosong, dan saat itu yang menghuni hanya 23 unit, kemudian karena sudah sesuai rencana tata ruang kota padang dan sudah ada masterplan Universitas Andalas itu memang akan di revitalisasi menjadi rumah susun akan dibangun empat tower. Sekarang sudah ada satu tower, yang ini proyek kedua dan dimulai bulan Juni kemaren;
- Bahwa Saksi menerangkan dari penghuni yang menanda tangani kontrak yaitu Mimien Hariyanti dan Hasmiandy Hamid yang lain tidak mau menanda tangani;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk sementara dipindahkan ke asrama putri sambil menunggu selesai rusunawa unand ASN nanti akan diprioritas lagi untuk menempati kalau memang masih belum punya rumah sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam kontrak sudah jelas, ada larangan merubah bentuk rumah negara, dan resikonya tidak ada penggantian, karena negara juga tidak punya anggaran mengganti, sesuai aturan karena status di simak BMN juga seperti itu, dan staf saya ada menyampaikan kalau ada yang merehab tidak ada penggantian;

2. DASNI (Saksi)

- Bahwa Saksi menerangkan bertugas di BMN Unand Limau Manis Sejak tahun 2014 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai petugas lapangan, Pembuatan laporan rumah Dinas dan kontrak rumah dinas dan semua asset di unand saya menginventarisasinya;
- Bahwa Saksi menerangkan Setiap tahun saya mengantarkan kontrak ke yang bersangkutan untuk ditanda tangani jadi saya selalu mengantar surat kontrak untuk di tanda tangani tersebut pakai materai dan kalau tidak ada materai saya tinggal ;
- Bahwa Saksi menerangkan ada menyampaikan bahwa ini rumah negara bahwa untuk renovasi tidak ada biaya penggantian;
- Bahwa Saksi mengetahui SK 1336 tentang pencabutan izin hunian rumah negara dan saya yang mengantarkan;

3. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum (Ahli Hukum Administrasi Negara);

- Bahwa Ahli menerangkan Dalam Hukum Administrasi Negara ada 3 Sumber Kewenangan yaitu: Kewenangan Atribusi, 2.Kewenangan Delegasi 3. Kewenangan Mandat. Kedudukan Rektor sebagai Kuasa Pengguna Barang dalam konteks ini Rektor menjalankan Wewenang Untuk dan Atas Nama Pengguna Barang, karena Struktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pengguna Barang adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Rektor diberikan Kewenangan untuk sebagai Kuasa Pengguna Barang. tapi ada juga Pengelola Barang Negara yaitu Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang, disinilah kemudian di upayakan mewujudkan Tata Kelola Pengelolaan Barang Milik Negara secara proper dan baik. Kedudukan Rektor dalam hal ini tidak semuanya mandiri karena Rektor harus mempertanggung jawabkan setiap Keuangan yang diajukan kepada Pengguna Barang salah satunya. Dalam Konsep Peradilan Tata Usaha Negara maka tiga pilar penting sekali yaitu Rektor sebagai Kuasa Pengguna Barang, kemudian Menteri Pendidikan



Kebudayaan sebagai Pengguna Barang dan juga Menteri Keuangan, karena izin izin terkait transformasi dari barang milik negara harus ada izin dari Menteri Keuangan, mengapa ini penting karena dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan Juknis Keuangan Negara adalah “Semua Hak dan Kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 68 dan nomor 62 tahun 2013 disitu kalau dicermati ditegaskan konsep keuangan negara tersebar luas dan konversif, atas dasar itu maka baik uang dan barang sama sama unsur keuangan negara terkait pengelola barang jika rektor sebagai kuasa pengguna barang ini sebenarnya akan berkaitan dua kewenangan yang lain yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pengguna Barang dan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang ;

- Bahwa Ahli menerangkan Setiap jabatan tata usaha negara didalamnya melekat tidak hanya kewenangan legalotori juga kewenangan eksekutif tetapi juga kewenangan diskresi karena ini menjadi standar dalam undang-undang administrasi pemerintahan, jadi manakala misalnya terjadi sakrasi pemerintahan keadaan yang mendesak membutuhkan jabatan, maka setiap jabatan tata usaha negara diberi kewenangan untuk melakukan penemuan hukum oleh eksekutif dalam tanda petik dalam bentuk Diskresi sehingga demikian dari konsep tadi rektor memiliki kewenangan untuk melakukan Diskresi sebagai pejabat tata usaha negara yang merupakan jabatan tertinggi di lingkungan perguruan tinggi negeri yang tidak bisa di pisahkan struktur diatasnya mendikbud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan setiap subjek jabatan tata usaha negara yang mempunyai kewenangan membuat discretion meeting maka sesuai dengan asas contrarius active pejabat mempunyai kewenangan menetapkan juga mempunyai kewenangan mencabut kembali izin tersebut karena sesuai dengan sifat keputusan tata usaha negara yang menjadi karater hukum publik keputusan itu bersifat sepihak atau hukum administrasi asas untuk mencabut kembali keputusan itu dan ini juga diatur dalam undang undang administrasi pemerintahan;
- Bahwa Ahli menerangkan Konsep sosialisasi sejak dahulu menjadi diskusus dalam teori hukum administasi negara tetapi pembentuk undang-undangan administrasi pemerintahan berusaha untuk mengakomodasi pandangan terkait konsep sosialisasi itu. Dalam undang-undang administrasi pemerintahan pasal 46, 47 mengatur perlunya adanya sosialisasi pasal 10 ada azas keterbukaan, tetapi keterbukaan eksensi dari keterbukaan, tapi itu memberikan akses kepada pihak yang berkepentingan. Dalam konsep anggaran misalnya anggaran itu dibatasi oleh kalender tertentu, yang dipertanggung jawabkan tiap tahun, untuk undang-undang administasi pemerintahan pada pasal 48 memberikan pengecualian pengecualian kapan sosialisasi itu untuk tidak dilakukan, ada tiga alasan yaitu pertama keadaan alasan mendesak dan untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan kemanusiaan dan keadilan memang menjadi prioritas karena dalam pasal 10 ada asas kepentingan umum, yang kedua tidak melakukan pembebanan diberikan sosialisasi tertentu tidak diperbolehkan sosialisasi itu, dan yang ketiga memberikan penegakan hukum , pasal 46, 47,48 ini ada perdebatan panjang menjadi kongklusi itu diperlukan dan ada juga sosialisasi itu tidak diperlukan dengan tiga alasan tadi;

Halaman 116 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Subjek pejabat tata usaha yang diberikan kewenangan untuk menetapkan maka dia juga untuk mencabut keputusan, tetapi dalam hukum administrasi negara misalnya ada asas yaitu kewajiban dalam memberikan alasan, dalam sistim pemerintahan kita diterapkan dalam keharusan mencantumkan dasar pertimbangan pencabutan/ penetapan itu didalam pertimbangan factual dan yuridis tata usaha negara, sehingga dalam hal demikian asas asas pemerintahan yang baik juga ada asas kewajiban memberikan alasan atau motivasi pertimbangan sehingga dalam hal ini sejauh rektor sebagai subjek tata usaha negara mempunyai alasan dan fakta yang kuat untuk melakukan pencabutan suatu keputusan apakah karena keadaan mendesak atau kepentingan umum atau terjadi perubahan keadaan asal itu disebutkan didalam keadaan dalam berita acara penetapan yang dibuat, maka itu menjadi kewenangan, karena setiap kewenangan itu mengadakan kewajiban memberikan alasan kepentingan;
- Bahwa Ahli menerangkan Terkait rumah negara sebagai salah satu unsur dari barang milik negara atau barang milik daerah dia terkena siklus pengelolaan mulai dari perencanaan, pengadaan kemudian penggunaan dan pemanfaatan dan seterusnya sampai kepada pemusnahan dan penatausahaan dan seterusnya. Setiap barang negara itu mempunyai siklus tersebut oleh karena itu setiap subjek jabatan yang bertanggung jawab itu dia tidak bisa lepas dari siklus itu, maka aturan mengenai aturan hak dan kewajiban misalnya penghapusan dan tidak layak dipakai lagi dihapuskan dan dimusnahkan lalu diambil kebijakan yang baru, kemudian ada diskresi ada izin penghunian dilihat peraturan pemerintah Kementerian PUPR, kewajiban untuk merawat tanggung jawab yang tinggal, tetapi harus

Halaman 117 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat pejabat yang punya kewenangan untuk mengelola barang milik negara dia memperhatikan pusat artinya kapan pun pemerintah sebagai pengguna barang itu membutuhkan diserahkan kepada pejabat pemerintah;

- Bahwa Ahli menerangkan untuk penghapusan itu memang harus ada siklus bertingkat dan barang itu ada batas umurnya, Pihak Kuasa Pengguna Barang harus mengajukan permohonan kepada pengelola barang agar diberikan izin, dari situlah pihak kuasa pengguna barang harus mengambil keputusan untuk melakukan tindakan pemusnahan atau penghapusan inventaris tadi;
- Bahwa Ahli menerangkan Penghapusan barang itu bisa berbulan bulan;

Bahwa pada persidangan secara elektronik Para Pihak telah mengupload kesimpulannya masing-masing pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, Kesimpulan Para Penggugat tertanggal 5 Januari 2022 begitu juga dengan Kesimpulan Tergugat tertanggal 5 Januari 2022, Kesimpulan Para Pihak tersebut terlampir dalam berkas perkara, dicatat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan serta selanjutnya mohon Putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan Majelis Hakim telah bermusyawarah serta mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mempertanyakan terkait keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Tergugat dikarenakan Kuasa Hukum Tergugat bukanlah Advokat melainkan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan di Universitas Andalas selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Staf Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas yang beralamat kantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang ;

Menimbang, bahwa terkait hal yang dipertanyakan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut ditelaah dijawab oleh Majelis Hakim pada saat persidangan hari itu juga, namun oleh karena Kuasa Hukum Para Penggugat Keberatan terhadap Surat Kuasa Khusus dari Tergugat, maka Majelis Hakim akan menjawabnya melalui putusan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Rektor Universitas Andalas, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat adalah Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan di Universitas Andalas selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Staf Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang artinya antara Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat mempunyai hubungan antara atasan dan bawahan, dalam hal ini Rektor adalah atasan sedangkan Para Kuasa Hukumnya adalah bawahan, sehingga untuk mewakili Tergugat di Pengadilan, Tergugat mempunyai kewenangan untuk menunjuk siapapun bawahannya, terlebih lagi terhadap Para Kuasa Hukum yang telah ditunjuk memang memiliki latar belakang ilmu hukum dan juga Para Kuasa Hukum Tergugat tersebut sebagai staf pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas, sama halnya dengan persidangan pada Perkara Pertanahan,

Halaman 119 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan memberikan kuasa kepada bawahannya yang juga merupakan Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan ;

Menimbang, bahwa didalam praktek persidangan disemua badan peradilan di Indonesia, seseorang yang bukan advokat dapat menerima kuasa dan bersidang pada persidangan perdata, pengadilan agama, dan Tata Usaha Negara antara lain :

1. Jaksa (sebagai pengacara negara);
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (lingkungan hidup);
3. **Biro hukum (Instansi pemerintah, badan atau lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara/BUMN, Tentara Nasional Indonesia/TNI, dan Kepolisian RI/Polri);**
4. Serikat Buruh (Pengadilan Hubungan Industrial);
5. Keluarga dekat (kuasa insidentil);

Menimbang, bahwa terkait dengan pertanyaan Kuasa Hukum Para Penggugat apakah surat kuasa khusus atau surat tugas yang seharusnya digunakan oleh Para Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

*(1) **Para pihak** yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.*

*(2) Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan **surat kuasa khusus** atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan.*

sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa untuk mewakili Tergugat di Persidangan agar lebih efektif dan efisien dan tidak setiap kali persidangan Kuasa Hukum Tergugat membawa dan menyerahkan surat tugas kepada Pengadilan maka sebaiknya Kuasa Hukum Tergugat menyerahkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus yang penyerahannya cukup satu kali saja untuk mewakili

Tergugat dalam satu perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan pada acara bukti surat diperoleh fakta bahwa Penggugat III yang bernama Mimien Haryanti telah mengundurkan diri sebagai Penggugat (vide bukti T-44) sehingga jumlah Para Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi 5 (lima) orang, yaitu Yudhi Andoni, Lily Syukriani, Hasmiandy Hamid, Zuldesni Dan Zulsafni ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah:

Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 1336/Un16.R/Kpt/2021 Tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara Di Komplek Universitas Andalas Limau Manis Tanggal 23 Maret 2021. (Vide Bukti P-1A = bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat juga mengajukan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya mengenai 1) Gugatan Penggugat Prematur; 2) PTUN Tidak Berwenang Mengadili Gugatan *a quo*; dan 3) Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat telah mendalilkan dalam eksepsinya bahwa Para Penggugat tidak pernah atau harus dianggap tidak mengajukan upaya administratif banding kepada Atasan Tergugat karena, Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dokumen tertulis berisi pengajuan banding administratif dimaksud, melainkan hanya sekedar menyatakan Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, melalui jasa Pengiriman JNE pada tanggal 26 Mei 2021. Dokumen apa yang dikirim kepada Menteri, tidak jelas atau tidak dijelaskan, sehingga sangat mungkin Para Penggugat tidak sedang mengajukan dokumen tertulis berisi upaya administratif banding, melainkan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif telah diatur tersendiri pada Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Angka 16 dan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 serta Paragraf 5 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya mengatur mengenai Upaya Adminsitratif;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, ayat (2) mengatur bahwa upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; dan b. banding.

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Para Penggugat dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif Keberatan kepada Tergugat melalui surat Nomor : 09-UK/PLF-PDG/V/2021 (Vide Bukti P-4 = T-11) dan terhadap

Halaman 122 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif keberatan tersebut telah pula ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan cara mengundang Para Penggugat melalui Surat Nomor : B/53/UN16/BMN/2021 tertanggal 7 Mei 2021 (vide bukti T-12) ;

Menimbang, Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 (enam) angka II (dua romawi) poin 5 (lima), pada tanggal 10 Mei 2021 telah terjadi pertemuan antara Para Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dengan pihak Tergugat yang didampingi oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III Universitas Andalas Padang, dan Pejabat-pejabat Universitas Andalas terkait, dimana pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Upaya Administratif Keberatan Para Penggugat, akan tetapi pada pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengeluarkan surat dengan Nomor: B/55/UN16.R/BMN/2021 Perihal Penyelesaian Terhadap Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat (Vide Bukti P-7), akan tetapi Para Penggugat menyatakan tidak menerima atas penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 36 (tiga puluh enam) angka 9 (sembilan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil dari pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan, yang mana pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dan Tergugat telah pula mengeluarkan surat dengan Nomor: B/55/UN16.R/BMN/2021 Perihal Penyelesaian Terhadap Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat (Vide Bukti P-7), akan tetapi Para Penggugat menyatakan tidak menerima atas penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya

Halaman 123 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh Upaya Banding Administratif yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menelaah uraian tentang peraturan perundang-undangan disubsumsi/dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, tidak terbantahkan lagi bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif, dan penghitungan tanggal pengajuannyapun baik keberatan maupun banding administratif masih bersesuaian sebagaimana yang disyaratkan pada ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga syarat formil bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah terpenuhi semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka dalil eksepsi dari Tergugat tentang Gugatan Prematur haruslah dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi tentang PTUN Tidak Berwenang Mengadili Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua), esensi atau isi dari eksepsi Tergugat tersebut sama halnya dengan eksepsi Tergugat pada poin 1 (satu) yaitu terkait dengan upaya administratif, sehingga untuk mempertimbangkannya Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan hukum pada eksepsi poin 1 (satu) dan selanjutnya menyatakan Eksepsi Tergugat tentang PTUN Tidak Berwenang Mengadili Gugatan *a quo* dinyatakan ditolak ;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat telah mendalilkan dalam eksepsinya bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya menggunakan dasar hukum yang tidak tepat dan keliru, sehingga mengakibatkan gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi kabur, Para Penggugat juga melakukan kekeliruan yang menyebabkan substansi gugatan menjadi kabur. Kekeliruan mana terjadi dalam bentuk Para Penggugat banyak merujuk nomor-nomor dalil gugatan yang tidak jelas sehingga gugatan Para Penggugat sulit dipahami, sehingga menjadi kabur;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan kabur atau tidaknya suatu Gugatan Tata Usaha Negara, dalam sengketa *a quo*, yaitu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur mengenai kepentingan Penggugat, alasan gugatan serta identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat terutama pada bagian Identitas Para Penggugat, tertulis jelas bahwa Para Penggugat telah mencantumkan nama, kewarganegaraan, pekerjaan dan tempat tinggal, serta memuat formalitas gugatan. Kemudian, mencermati pula alat bukti surat berupa Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-1A = T-1), diketahui fakta hukum bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 1336/UN16.R/KPT/2021 Tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara Di Komplek Universitas Andalas Limau Manis Tanggal 23 Maret 2021. Adapun pada lampiran Objek Sengketa tersebut terdapat sejumlah nama yang menjadi Penggugat dalam sengketa *a quo*, diantaranya nama-nama Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diuraikan pada pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh pada persidangan, diketahui bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan akibat telah diterbitkannya Objek Sengketa, nama-nama Para Penggugat juga tertera pada lampiran objek sengketa *a quo*, begitu juga semua unsur yang harus ada dalam sebuah gugatan sebagaimana

Halaman 125 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, seluruhnya telah termuat dalam gugatan Para Penggugat, dimana didalam gugatan Para Penggugat telah menuliskan identitas Para Penggugat dan Tergugat secara lengkap, formal-formal gugatan serta telah menuangkan dasar/alasan gugatan beserta peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat, dan menuangkan hal yang dimohonkan dalam Petitumnya, kemudian terkait dengan jumlah Para Penggugat, terlihat jelas didalam gugatan Para Penggugat pada bagian identitas bahwa jumlah Para Penggugat ada sebanyak 6 (enam) orang, adapun perihal dalam penulisan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah merupakan hal yang sudah masuk dalam pokok perkara, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka dalil-dalil eksepsi dari Tergugat terbukti tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Gugatan Para Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik? ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa (*in casu* objek sengketa terbit pada tanggal 23 Maret 2021);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor :

Halaman 127 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1336/UN16.R/KPT/2021 tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas Limau Manis, tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa instrument yuridis bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pengujian apakah suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara telah mengandung cacat secara yuridis atau tidak adalah ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.9 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Surat Keputusan Objek Sengketa a quo mengandung cacat secara yuridis atau tidak ? maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-36 dan 3 (tiga) orang saksi fakta, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-55 dan 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang ahli Administrasi Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai penerbitan objek sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai aturan dasar yang melandasi terbitnya objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa a quo pada bagian menimbang, tujuan dari pencabutan penunjukan penghuni rumah negara di kompleks Universitas Andalas Limau Manis pada pokoknya adalah untuk dialihfungsikan menjadi hunian bertingkat berupa pembangunan rumah susun/asrama mahasiswa berdasarkan dokumen Master Plan, adapun persyaratannya adalah lahan dan lokasinya sudah clean dan clear, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh bangunan Rumah Negara (eksisting) harus segera dikosongkan dan selanjutnya 32 (tiga puluh dua) unit bangunan Rumah Negara tersebut akan di runtuhkan/dibongkar melalui mekanisme lelang penghapusan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati aturan dasar yang ada pada objek sengketa *a quo*, yang terkait dengan kewenangan Tergugat adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 138/PMK/06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara, namun penulisan didalam objek sengketa tertulis nomor 136 bukannya 138 akan tetapi untuk selain dan selebihnya telah sesuai dengan penulisan pada peraturan dimaksud, oleh karenanya maka peraturan yang benar yang akan dijadikan landasan dalam mempertimbangkan sengketa ini terkait dengan Kewenangan Tergugat salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 138/PMK/06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara ;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 7 dan angka 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 138/PMK/06/2010 tentang Pengelolaan barang Milik Negara Berupa Rumah Negara tertulis bahwa :

Angka 7 : *"Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya"*

Angka 11 : *"Kuasa Pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya sebaik-baiknya"*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 4 ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 138/PMK/06/2010 tentang Pengelolaan

Halaman 129 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara menentukan bahwa “*Kepala Satuan kerja selaku Kuasa Pengguna Barang untuk Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II memiliki kewenangan :*

- a. ...dan seterusnya;
- b. ... dan seterusnya;
- c. “*melakukan penggunaan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN berupa Rumah Negara*”

Menimbang, bahwa selanjutnya demi runtut dan paripurnanya pertimbangan hukum ini, serta menghindari kurangnya pertimbangan hukum atas sebuah putusan yang dijatuhkan Hakim (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*), maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terkait dengan Kewenangan Tergugat dari peraturan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1058/P/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Selaku Pengguna Barang Milik Negara Dalam Bentuk Mandat Kepada Kuasa Pengguna Barang Milik Negara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (vide bukti T-50), dalam lampiran Keputusan tersebut, didalamnya terdapat 5 (lima) kewenangan yang dimiliki oleh kuasa pengguna barang, yaitu 1) Penggunaan Barang Milik Negara (BMN); 2) Pemanfaatan BMN; 3) Pemindahtanganan BMN; 4) **Pemusnahan atau Penghapusan BMN sebab-sebab lainnya**; dan 5) Pengelolaan BMN yang berada di luar negeri. Dalam pelimpahan kewenangan tersebut, disebutkan bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang/Pengelola Barang, selanjutnya dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang ;

Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123316/MPK.A/KU/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Andalas, terkhusus pada bagian diktum KESATU (vide bukti T-51);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, tujuan dari pencabutan penunjukan penghuni rumah negara di kompleks Universitas Andalas Limau Manis adalah untuk dialihfungsikan menjadi hunian bertingkat berupa pembangunan rumah susun / asrama mahasiswa, dengan persyaratan bahwa lahan dan lokasi yang akan dibangun tersebut sudah clean dan clear, sehingga seluruh bangunan Rumah Negara yang ada diatas lokasi tersebut harus segera dikosongkan yang kemudian dibongkar melalui mekanisme lelang penghapusan ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Tergugat adalah Rektor Universitas Andalas, yang mana rektor adalah pimpinan tertinggi pada sebuah universitas oleh karenanya Rektor juga merupakan kepala satuan kerja pada unit kerjanya dalam hal ini Kepala Satuan Kerja di Universitas Andalas, sebagaimana ketentuan pada pasal 4 ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 138/PMK/06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1058/P/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Selaku Pengguna Barang Milik Negara Dalam Bentuk Mandat Kepada Kuasa Pengguna Barang Milik Negara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 123316/MPK.A/KU/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Andalas, terkhusus pada bagian diktum KESATU diperoleh fakta hukum bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan pelimpahan wewenang berupa mandat kepada Universitas Andalas sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik

Halaman 131 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (BMN) dalam hal ini pemberian mandat kepada Tergugat selaku Rektor Universitas Andalas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai Rektor Universitas Andalas merupakan Kepala Satuan Kerja, yang telah diberikan mandat oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan selaku Pengguna Barang Milik Negara dan Tergugat juga sudah diputuskan sebagai Kuasa Pengguna Barang, sehingga Tergugat sebagai Rektor Universitas Andalas dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* memiliki kewenangan untuk melakukannya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Tergugat, hal tersebut telah bersesuaian pula dengan asas *Contrarius Actus* dalam Hukum Administrasi Negara yaitu ketika suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan sendirinya juga (otomatis), Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya/mencabutnya.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari aspek prosedural Penerbitan Objek Sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *aquo* tidak pernah melakukan sosialisasi kepada Para Penggugat dengan merujuk pada ketentuan pasal 46 dan pasal 47 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah ASN Penghuni Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas Limau Manis berdasarkan Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Penunjukan Hunian yang diperpanjang setiap tahunnya (vide bukti T-33, T-34, T-35, T-36, T-37) ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 izin yang diberikan kepada Para Penggugat untuk menempati hunian Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas Limau Manis hanya diberikan hingga Bulan Mei 2021,

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya, tujuan dari pencabutan penunjukan penghuni rumah negara di komplek Universitas Andalas Limau Manis pada pokoknya adalah untuk dialihfungsikan menjadi hunian bertingkat berupa pembangunan rumah susun / asrama mahasiswa berdasarkan dokumen Master Plan, karena jumlah dan kapasitas asrama mahasiswa yang ada saat ini masih belum mencukupi dan ketersediaan lahan di sekitar asrama mahasiswa tidak lagi memadai secara teknis untuk bangunan asrama baru, adapun persyaratan untuk dialihfungsikan menjadi hunian bertingkat berupa pembangunan rumah susun/asrama mahasiswa berdasarkan dokumen Master Plan adalah lahan dan lokasinya sudah clean dan clear, sehingga seluruh bangunan Rumah Negara (eksisting) harus segera dikosongkan dan selanjutnya 32 (tiga puluh dua) unit bangunan Rumah Negara tersebut akan di runtuhkan/dibongkar melalui mekanisme lelang penghapusan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang;

Menimbang, bahwa untuk merobohkan/meruntuhkan bangunan rumah hunian yang terdampak rencana pembangunan rumah susun / asrama mahasiswa berdasarkan dokumen Master Plan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030 (vide bukti T-45) sebagaimana dimaksud, tentulah rumah-rumah hunian tersebut harus dikosongkan terlebih dahulu dan oleh karenanya untuk mengosongkan rumah-rumah hunian yang masih ada penghuninya harus dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pencabutan, dalam hal ini Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan sosialisasi sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* yang merujuk pada ketentuan pasal 46 dan pasal 47 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 UU Administrasi Pemerintah memang mengatur tentang sosialisasi bagi pihak yang berkepentingan karena ini mengacu pada asas keterbukaan, adapun esensi dari asas keterbukaan itu adalah memberikan akses kepada pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi dari keputusan yang akan diambil, pemberian akses itu dilakukan secara dokumen dan pemberian informasi oleh pembuat keputusan, namun dalam Pasal 48 UU Administrasi Pemerintahan juga diatur tentang pengecualian terhadap keharusan bagi badan/pejabat TUN untuk melakukan sosialisasi, dimana dinyatakan bahwa sosialisasi itu tidak perlu dilakukan berdasarkan 3 alasan yaitu: *pertama* dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum, *kedua* tidak mengubah beban, dan *ketiga* dalam rangka penegakan hukum. Dengan demikian, sosialisasi dapat tidak lakukan atau tidak dilaksanakan ketika terdapat kepentingan umum yang lebih luas yang lebih diutamakan, dan beban yang ditimbulkan dari keputusan tersebut diatasi dengan solusi tertentu sehingga tidak mengubah beban yang ditanggung oleh pihak yang terdampak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait ketiadaan sosialisasi sebelum terbitnya Objek Perkara sebagaimana didalilkan Para Penggugat, selama proses persidangan, dalam pemeriksaan pokok perkara terungkap bahwa keputusan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Administrasi Pemerintahan dimana keputusan yang Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan memang dikeluarkan dalam keadaan sangat mendesak dalam rangka melaksanakan program Pemerintah Pusat terkait program pembangunan rusunawa dan juga untuk memenuhi kepentingan umum pengadaan hunian yang lebih memadai dengan kapasitas yang lebih banyak bagi dosen dan tenaga kependidikan (ASN) Universitas Andalas. Adapun terhadap beban yang ditimbulkan akibat terbitnya objek sengketa juga telah dicarikan solusinya dengan cara diberikan dispensasi perpanjangan jangka waktu pengosongan selama 3 (tiga) bulan, yaitu hingga tanggal 31 Agustus 2021, halmana dispensasi tersebut telah melebihi batas waktu sebagaimana termuat dalam objek sengketa yaitu sampai tanggal 31 Mei 2021, dan apabila hingga tanggal 31 Agustus 2021 masih ada penghuni yang belum mendapatkan rumah hunian, maka akan diberikan fasilitas sementara di Rusunawa yang ada di Lingkungan Universitas Andalas (Vide Bukti P-7), terlebih lagi Tergugat telah memberikan solusi yang lebih arif dan bijaksana dengan menawarkan selain pindah ke Rusunawa Putri, Tergugat juga menawarkan pindah ke Mess dekat PSLH Universitas Andalas, dengan fasilitas 2 (dua) kamar tidur, kamar pakai AC, kamar mandi dalam rumah dan mempunyai dapur (vide bukti T-40), sehingga solusi-solusi yang ditawarkan tersebut tidak menimbulkan beban lagi bagi Para Penggugat. Akan tetapi Para Penggugat tidak menerima solusi-solusi yang ditawarkan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* yang didalilkan Para Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah melakukan sosialisasi yang merujuk pada ketentuan pasal 46 dan pasal 47 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah terjawab dengan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana uraian pertimbangan diatas, oleh karenanya

Halaman 135 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedural telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi, Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 1336/UN16.R/KPT/2021 Tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara Di Komplek Universitas Andalas Limau Manis Tanggal 23 Maret 2021 apakah terdapat cacat hukum atau tidak?

Menimbang bahwa tujuan diterbitkannya objek sengketa *a quo* adalah untuk mendirikan hunian bertingkat berupa pembangunan rumah susun / asrama mahasiswa berdasarkan dokumen Master Plan, karena jumlah dan kapasitas asrama mahasiswa yang ada saat ini masih belum mencukupi dan ketersediaan lahan di sekitar asrama mahasiswa tidak lagi memadai secara teknis untuk bangunan asrama baru, adapun persyaratan untuk dialihfungsikan menjadi hunian bertingkat berupa pembangunan rumah susun/asrama mahasiswa berdasarkan dokumen Master Plan adalah lahan dan lokasinya sudah clean dan clear, sehingga seluruh bangunan Rumah Negara (eksisting) harus segera dikosongkan dan selanjutnya 32 (tiga puluh dua) unit bangunan Rumah Negara tersebut akan di runtuhkan/dibongkar melalui mekanisme lelang penghapusan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang;

Menimbang, bahwa untuk merobohkan/meruntuhkan bangunan rumah hunian yang terdampak rencana pembangunan rumah susun / asrama mahasiswa berdasarkan dokumen Master Plan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030 (vide bukti T-45) sebagaimana dimaksud, tentulah rumah-rumah hunian tersebut harus dikosongkan terlebih dahulu dan oleh karenanya untuk mengosongkan rumah-rumah hunian yang masih ada penghuninya harus dengan surat

Halaman 136 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pencabutan, dalam hal ini Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa mencermati dasar hukum yang digunakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, terkhusus pada Pasal 11 dan Pasal 14 ayat (1) huruf b yang mengatur bahwa :

Pasal 11 : *"Pengelolaan Rumah Negara merupakan kegiatan yang meliputi penetapan status, pendaftaran dan penghapusan"*

Pasal 14 b : *"Penghapusan Rumah Negara dapat dilakukan antara lain karena: b. Terkena rencana tata ruang."* Berdasarkan ketentuan tersebut, rumah negara golongan II di Komplek Unand Limau Manis telah memenuhi unsur "terkena rencana tata ruang" sejalan dengan Master Plan Universitas Andalas yang dituangkan dalam Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1441/UN16.R/KPT/2021 tentang Penetapan Masterplan Universitas Andalas Tahun 2020-2030 tanggal 11 Januari 2021 (vide bukti T-36);

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat adalah dalam kerangka pelaksanaan pengelolaan rumah negara sesuai Pasal 11 dan Pasal 14 PP Nomor 40 Tahun 1994 bersesuaian pula dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1441/UN16.R/KPT/2021 tentang Penetapan Masterplan Universitas Andalas Tahun 2020-2030 tanggal 11 Januari 2021, adapun tujuannya untuk mendirikan hunian bertingkat berupa pembangunan rumah susun / asrama mahasiswa berdasarkan dokumen Master Plan, karena jumlah dan kapasitas asrama mahasiswa yang ada saat ini masih belum mencukupi dan ketersediaan lahan di sekitar asrama mahasiswa tidak lagi memadai secara teknis untuk bangunan asrama baru, tujuan dimaksud dilakukan dengan melakukan penghapusan aset berupa rumah negara yang ada saat ini, lalu melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kembali dengan bangunan pengganti yang lebih layak dengan kapasitas yang lebih besar untuk aparat sipil negara Universitas Andalas, hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara dan Pasal 18 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Menimbang, bahwa tujuan penghapusan rumah negara menjadi rumah susun /asrama oleh Tergugat sama sekali tidak menghilangkan hak aparat sipil negara yang saat ini menghuni rumah negara di lingkungan Universitas Andalas untuk mendapatkan izin penghunian pada rumah susun / asrama ketika nantinya rumah susun / asrama tersebut selesai dibangun, sepanjang Para Penggugat memenuhi syarat, maka Para Penggugat juga tetap memiliki kesempatan untuk tinggal pada rumah susun / asrama dimaksud, sehingga menurut Majelis Hakim tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara substansial telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait isu hukum yang kedua, yaitu apakah penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas Kecermatan, asas Keterbukaan dan asas Kepentingan Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya, yang pada pokoknya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Para Penggugat dengan Tergugat terkait dengan penerbitan objek sengketa *a quo* apakah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Asas Kepastian Hukum, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 huruf (a) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum yaitu: "Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan". Bahwa dalam kaitannya dengan Asas Kepastian Hukum, Objek Sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Asas Kemanfaatan, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 huruf (b) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Asas Kemanfaatan yaitu:

Halaman 139 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita”. Bahwa dalam kaitannya dengan Asas Kemanfaatan, dimana setelah terbitnya Objek Sengketa maka proses pembangunan Rumah Susun ASN sebagaimana berdasarkan Master Plan Universitas Andalas akan dimulai akhir tahun 2021, maka ketika pembangunan selesai nantinya akan dapat menampung lebih banyak Pegawai Negeri Sipil yang tinggal pada hunian tersebut, termasuk juga Para Penggugat sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, justru dengan penolakan yang dilakukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai asas kemanfaatan itu tidak akan tercapai ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Asas Kecermatan, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 huruf (d) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Asas Kecermatan yaitu: “asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”. Bahwa terkait Asas Kecermatan dalam hal ini menurut Majelis Hakim, Tergugat telah mengikuti aturan terkait penerbitan objek sengketa, selanjutnya kecermatan dalam seluruh tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan hingga proses pembangunan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dimulai, institusi yang terkait bukan hanya Universitas Andalas tetapi juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Keuangan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Asas Keterbukaan, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 huruf (f) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan yaitu: “asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.” Bahwa terkait Asas Keterbukaan, penerbitan objek sengketa ini dilakukan secara terbuka dan diinformasikan kepada Para Penggugat. Bahwa sebelum terbitnya objek perkara, sebagian Para Penggugat juga sudah diingatkan untuk mengosongkan rumah negara dan menyerahkan kepada Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Bahwa walaupun Para Penggugat menilai bahwa Tergugat tidak melakukan sosialisasi, hal tersebut pada dasarnya juga dibolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Asas Kepentingan Umum, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 huruf (g) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum yaitu: “asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.” Bahwa berkenaan dengan Asas Kepentingan Umum, pada akhirnya rencana pembangunan nantinya akan bertujuan pada pemenuhan hak yang lebih luas dan bermanfaat bagi kepentingan umum yang lebih luas pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tergugat telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a, b, d, f, dan g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, keterbukaan, dan kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (*objectum litis*) ditinjau dari aspek, wewenang, prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu menurut hukum gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat lebih lanjut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 142 dari 145 halaman
Putusan Perkara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.500 (*Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Jum'at**, tanggal **7 Desember 2022**, oleh **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang selaku Hakim Ketua Majelis, **DAFRIAN, S.H.** dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Rabu**, tanggal **19 Januari 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **YUNETTA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dianggap dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

I. DAFRIAN, S.H.

d.t.o

II. RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

YUNETTA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 35/G/2021/PTUN.PDG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-
3. Panggilan Kepada Tergugat	Rp.	21.500,-
4. PNBPN Tergugat	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah	Rp.	181.500,-
---------------	-----	------------------

(Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)